

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XXI/2023 TENTANG  
PENCEGAHAN PENODAAN AGAMA DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN**

**SKRIPSI**



**M. TRI WILDAN**

**NIM. 211102030074**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM TATA NEGARA  
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XXI/2023 TENTANG  
PENCEGAHAN PENODAAN AGAMA DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M. TRI WILDAN  
NIM. 211102030074  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM TATA NEGARA  
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XXI/2023 TENTANG  
PENCEGAHAN PENODAAN AGAMA DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

M. TRI WILDAN  
NIM. 211102030074



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Achmad Hoiri', is written over the text of the supervisor's name and NIP.

Achmad Hoiri, M.H.I.  
NIP.199105272023211028

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XXI/2023 TENTANG  
PENCEGAHAN PENODAAN AGAMA DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Achmad Hasan Basri, M.H  
NIP. 19880413 201903 1 008.

Sekretaris

Dwi Hastuti, M.P.A  
NIP. 19870508 201903 2 008

Anggota

1. Dr. Wildani Hefni, M.A

2. Achmad Hoiri, M.H.I.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A  
199111072018011004

## MOTTO

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝٦

Artinya: “Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.” (Qs. Al-Kafirun: 6)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Quran, 2020), 603.

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan rasa Syukur Alhamdulillah, tidak mudah bagi penulis mendapatkan gelar sarjana ini, dengan jalan dan perjuangan yang panjang. Lembar paling berharga pada skripsi ini merupakan lembar persembahan. Ucapan terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua (Bapak Abdul Aziz dan Ibu Aniswati) sebagai tanda rasa hormat, cinta dan terimakasih penulis yang tak terbatas, penulis persembahkan skripsi ini kepada Bapak dan Ibu tercinta sebagai orang pertama yang mendidik dan telah merawat penulis.
2. Karya ini juga penulis persembahkan kepada Saudara-saudari terutama (Nova Auliyatul Faizah, Syahrul Wasi'an Aziz dan Lira Auliyatul Nikmah) penulis persembahkan skripsi ini kepada Saudara/i yang telah membantu dan juga menasehati saya dalam menuntut ilmu, terimakasih atas dukungan semangat dan do'a yang selalu diberikan kepada penulis.
3. Almamater tercinta UIN KHAS Jember, terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu selama ini. Semoga alumni-alumnimu selalu mengibarkan dan mengharumkan namamu dengan ilmu yang bermanfaat dan barokah sampai akhirat, amin ya robbal alamin.
4. Sahabat penulis. Ahmad Muadz Ali Husni, Dewi Imro'atul Hanifah, Ferdianto, Iqbal, Farhan, Aldika, Ida, Yonda dan masih banyak nama yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua bantuan, waktu, dukungan, dan perhatian yang sudah diberikan kepada penulis selama ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan penuh rasa syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023 tentang Pencegahan Penodaan Agama di Lingkungan Lembaga Pendidikan*". Skripsi ini disusun sebagai salah satu langkah untuk memenuhi tugas akhir guna dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang berperan penting dalam mengatur dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakat, khususnya dalam konteks pencegahan penodaan agama di lembaga pendidikan. Penulis berharap penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi referensi bagi pembaca yang tertarik pada isu-isu terkait hukum konstitusi. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah

meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan mestinya.

3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi dan memberikan motivasi agar penulis segera dapat menyelesaikan studinya.
4. Bapak Achmad Hoiri, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan semangat penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu memudahkan persoalan administrasi dalam skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak M. Khoirul Hadi Al-asy'ari dan Bapak Alvian yang sudah memberikan arahan, bantuan dan dorongan kepada penulis.
8. Semua Penulis/Pengarang Buku, Jurnal, Website, dan Referensi lainnya yang telah saya gunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Jember, 4 Mei 2025

Hormat Penulis

## ABSTRAK

M. Tri Wildan, 2025. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023 Tentang Pencegahan Penodaan Agama Di Lingkungan Lembaga Pendidikan*

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Penodaan agama, Kebebasan Akademik, Kebebasan berekspresi

Undang-undang pencegahan penodaan agama merupakan undang-undang yang seharusnya menimbulkan rasa aman bagi umat beragama dengan tidak menimbulkan kekhawatiran pembatasan kebebasan akademik bagi sivitas akademika terutama di perguruan tinggi. Kebebasan akademik seharusnya merupakan ruang aman bagi akademisi untuk mengungkapkan sebuah penelitian dan kebenaran yang telah diuji secara akademis, dan kebebasan ini tidak boleh diganggu oleh hal eksternal yang dapat merugikan integritas para akademis.

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini ingin menganalisa putusan mahkamah konstitusi nomor 79/PUU-XXI/2023 dengan dua fokus penelitian. 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan hakim mahkamah konstitusi nomor 79/PUU-XXI/2023?. 2. Bagaimana implikasi dari putusan hakim mahkamah konstitusi nomor 79/PUU-XXI/2023 pada ranah akademik dalam perspektif hasil putusan?.

Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Serta menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan dan teknik analisis deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah, *Pertama*, terdapat 3 pertimbangan yaitu, secara yuridis, undang-undang yang diuji sesuai dengan amanat dalam UUD 1945. Secara sosiologis, UU yang diuji yaitu mengenai pembatasan berupa nilai-nilai agama selaras dengan kehidupan sosiokultur masyarakat Indonesia dan secara filosofis nilai-nilai agama merupakan bagian ideologis Pancasila yang semua pertimbangan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berfikir dan berekspresi. *Kedua*, meski demikian implikasinya, putusan tersebut tetap menimbulkan kekhawatiran bagi akademisi dalam mempersempit kebebasan berekspresi dan berpikir di lingkungan lembaga Pendidikan jika tidak dibarengi dengan kejelasan dalam cara pengimplementasiannya.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kajian Teori.....	29

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Sumber Bahan Hukum .....	42
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	43
E. Analisis Bahan Hukum .....	44
F. Tahap-Tahap Penelitian .....	44
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	46
B. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2023 .....	68
C. Implikasi dari putusan hakim mahkamah konstitusi Nomor 79/PUU- XII/2023 pada ranah akademik dalam perspektif hasil putusan.....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara hukum secara umum dapat diartikan sebagai negara yang memiliki konsep dimana dalam segala tindakan dari elemen negara tersebut seperti pemerintah serta rakyat didasarkan pada hukum.<sup>1</sup> Sehingga semua tindakan atau keputusan yang dibuat oleh seorang individu ataupun kelompok harus berada pada kendali hukum. Hal ini yang disebut dengan salah satu dari asas negara hukum, yang dikenal dengan *equality before the law*,<sup>2</sup> dimana menjadikan sebuah kesetaraan dan kesamaan posisi dari semua kalangan, kelas dan elemen masyarakat setara dihadapan hukum, dan telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Konstitusi sendiri merupakan bagian penting dari sebuah negara hukum, dimana menurut Hans Kelsen, konstitusi merupakan hukum fundamental negara, yang merupakan dasar dari sebuah tata hukum nasional, hal ini sejalan dengan beberapa pendapat tokoh yang diterangkan dalam.<sup>3</sup> Konstitusi dijadikan sebagai aturan yang melandasi pembentukan sebuah undang-undang. Dengan pernyataan tersebut, undang-undang yang diciptakan di negara hukum, maka haruslah berlandaskan dan memuat norma-norma konstitusi, dan jika undang-undang tidak sesuai dengan moralitas yang terdapat pada konstitusi, maka

---

<sup>1</sup> A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2016). 10

<sup>2</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

<sup>3</sup> Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ... 113-114

undang-undang tersebut dapat dilakukan peninjauan kepada lembaga negara yang berwenang.

Lembaga pemerintahan di Indonesia yang berwenang menjalankan pengujian terhadap undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 selaku konstitusi negara Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal bagi konstitusi sehingga diharapkan dapat menegakkan keadilan konstitusional pada Masyarakat, memberikan penjaminan terlaksananya konstitusi pada setiap komponen negara serta memberikan penafsiran terhadap konstitusi.<sup>4</sup> Kewenangan mahkamah konstitusi telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 yang mana terdapat 4 kewenangan diantaranya: 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 3. Memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>5</sup>

Dengan demikian, dalam sebuah negara hukum terkait dengan hak dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta kewajiban para penegak hukum memberikan keadilan hukum tanpa adanya diskriminatif merupakan hak yang diatur secara konstitusional.<sup>6</sup> Hal ini menjadikan apabila hak konstitusional tersebut terasa terabaikan terlebih dalam sebuah peraturan perundang-undangan

---

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). 221

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

<sup>6</sup> Umar Sholahudin, *Hukum Dan Keadilan Masyarakat: Prespektif Kajian Sosiologi Hukum*, Edisi Revisi (Malang: Setara Press, 2021). 43

atau regulasi dibawah kendali Undang-undang Dasar 1945, maka dapat diajukan judicial review kepada mahkamah konstitusi.

Melihat pada kenyataan dimana sepanjang tahun 2023, Setara Institute telah mencatat jumlah tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia sebanyak 329 tindakan, dan angka tersebut naik dari angka pada tahun sebelumnya yang berjumlah 175 peristiwa. Jumlah Tindakan pelanggaran yang sebanyak 329 pada tahun 2023 yang dimaksud adalah terdapat 114 tindakan pelanggaran dilakukan oleh aktor negara dan 215 sisanya merupakan aktor non negara.<sup>7</sup> Diantara pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan yang terjadi, terdapat penggunaan delik penodaan agama yang menunjukkan bahwa jaminan untuk berpikir dan mengekspresikan diri dalam konteks keagamaan masih dalam kondisi yang tidak baik.

Hal ini diduga terjadi karena terdapat regulasi yang mempersempit ruang kebebasan untuk berpikir dan berekspresi, serta terdapat pula pasal-pasal didalam sebuah regulasi menyangkut perihal penodaan agama yang kerap disalahgunakan. Persoalan ini membuka ruang untuk terjadinya sebuah tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, yang seharusnya konstitusi yang merupakan sebuah dasar negara dan hukum tertinggi, dapat memastikan aspek seperti ini termasuk dalam isi hak asasi manusia yang merupakan hal dasar dan konstitusional yang dimiliki oleh setiap individu.

---

<sup>7</sup> “Setara Institute Catat 329 Pelanggaran KBB Sepanjang 2023,” Setara Institute, accessed November 20, 2024, <https://setara-institute.org/setara-institute-catat-329-pelanggaran-kbb-sepanjang-2023/>.

Sebelumnya penting untuk memahami, bahwa pelanggaran terhadap agama menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 merupakan orang sebagai individu atau kelompok yang dengan sengaja di depan umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum guna melakukan kegiatan ibadah yang mirip dengan praktik keagamaan dari agama itu, atau berbeda dari inti ajaran agama tersebut.<sup>8</sup> Penodaan agama juga dapat dipahami sebagai cakupan praktik, penafsiran ataupun aktivitas keagamaan yang dianggap menyimpang oleh Masyarakat atau otoritas tertentu, termasuk adanya kemunculan ajaran atau aliran baru yang dianggap berbeda dari pokok ajaran agama.<sup>9</sup>

Peraturan atau hukum yang mengatur tentang penodaan agama seperti Undang-Undang No. 1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama merupakan sebuah regulasi yang sangat riskan terhadap tindakan penyalahgunaan oleh orang atau kelompok yang lebih dominan. Selain daripada itu, Undang-undang yang memuat perihal penodaan agama juga masih banyak menjadi perdebatan di kalangan kritikus di negara-negara muslim.<sup>10</sup> Kritik yang menjadi persoalan adalah dampak undang-undang terhadap pembatasan hak kebebasan berekspresi, beragama serta berkeyakinan. Dengan persoalan sedemikian rupa, regulasi yang memuat mengenai

---

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965, Pasal 1.

<sup>9</sup> Asfinawati and Muhamad Isnur, *Penodaan Agama: Memahami, Membela Diri, Dan Mengadvokasi* (Jakarta: Persekutuan Greja-greja di Indonesia, 2023). 6-9

<sup>10</sup> Muhammad Khalid Masud, ed., *Kebebasan Berekspresi Dalam Islam: Menggugat Hukum Kemurtadan Dan Penodaan Agama* (Bandung: Mizan, 2023). 54-55

penodaan/penistaan agama pada akhirnya dapat menjadi regulasi yang mengandung muatan pasal karet.

Persoalan lain yang timbul dari adanya regulasi yang mengatur tentang pencegahan penodaan agama menjadikan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi secara implisit dalam undang-undangnya menjadi turut ikut dipertanyakan perihal mimbar bebas yang ada di dalamnya. Dimana dalam lembaga pendidikan tinggi maka berbicara mengenai tentang akademisi yang dapat berbicara atau berpendapat dengan sejujur jujurnya untuk mendapatkan kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Kebebasan dalam lingkungan akademis adalah hak yang dimiliki oleh para akademisi yang memiliki otoritas ilmiah untuk mengungkapkan gagasan dan pandangan secara bebas dengan tanggung jawab terhadap cabang keilmuannya, serta perihal ini telah menjadi wewenang dan hak secara konstitusional<sup>11</sup>

Sedangkan bagi cakupan mahasiswa sendiri, kebebasan berpendapat, berdialog, serta kritik menjadi penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan politik yang sehat dalam ruang lingkup atau skala kecil seperti di kampus. Hal ini ditegaskan sebagai syarat normalisasi pendidikan politik pergerakan mahasiswa.<sup>12</sup> Persoalan mengenai kekangan batasan berpikir dengan belenggu delik penodaan agama inilah yang menjadi salah satu poin utama yang telah dibahas sebelumnya, yaitu budaya untuk dapat berbicara atau

---

<sup>11</sup> KEMENKES Surakarta, *Buku Panduan Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, Dan Otonomi Keilmuwan* (Klaten: POLTEKKES KEMENKES Surakarta, 2017). 6-7

<sup>12</sup> Indra Kusumah, *Risalah Pergerakan Mahasiswa* (Bandung: Indydeck Press, 2007). 56-

berpendapat dengan sejujur-jujurnya demi ilmu pengetahuan menjadi terancam dan memiliki batasan di ruang lingkup kebebasan berpikir dan berekspresi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi yang telah disebutkan memiliki wewenang dalam judicial review, maka timbul permohonan judicial review terhadap Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang No. 1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama serta Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang dilakukan oleh pemohon Rega Felix dan hasilnya telah dapat dilihat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023, menjelaskan bahwa pemohon atau Rega Felix merasa dirugikan atas ketidakjelasan Undang-undang No.1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Banyak kemungkinan yang bisa terjadi akibat ketidakjelasan perihal diksi di dalam Undang-undang yang dilakukan judicial review oleh pemohon. Seperti yang telah dijelaskan oleh pemohon dalam permohonannya dengan menghadirkan berbagai fakta Sejarah dan studi kasus yang pernah terjadi karena perihal serupa, yang menghadirkan negara di tengah-tengah keagamaan dengan membawa instrumen pidana. Sebuah peristiwa yang menjadi sorotan oleh pemohon adalah negara turut hadir dalam memasuki ranah Pendidikan dengan menetapkan pimpinan Al-Zaytun sebagai terdakwa memanfaatkan Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama. Bagi pemohon, perkara semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah disaksikan sebelumnya dan merasa bahwa

negara secara nyata telah melibatkan diri dalam ranah agama di berbagai aspek termasuk melalui instrumen pidana.<sup>13</sup>

Hal ini menimbulkan banyak rasa was-was bagi pemohon selaku akademisi yang sering bersinggungan langsung dengan kegiatan-kegiatan penyampaian akademis dan pengujian terhadap norma-norma yang berkaitan dengan agama semenjak tahun 2021. Kemungkinan seperti, jika ada sebuah inovasi dalam metode yang pada akhirnya dianggap oleh pemohon dapat menodai keyakinan masyarakat umum yang belum mengerti mengenai sebuah inovasi atau kebaruan pandangan tersebut. Frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang Bersifat permusuhan atau penghinaan,” dalam uraian Pasal 4 Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama, batasan yang diberikan tidak cukup jelas.<sup>14</sup>

Kerugian lain yang di prihatinkan oleh pemohon adalah kondisi dimana terdapat rasa takut untuk mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan yang disebabkan kekhawatiran para akademisi yang sewaktu-waktu dapat dilaporkan pidana akibat dari kurang jelasnya penafsiran pasal yang diajukan pemohon. Padahal lingkungan Pendidikan tinggi memiliki mimbar bebas akademiknya untuk menyampaikan penelitian dan kebenarannya yang bahkan bisa saja bertentangan dengan kebenaran umum yang ada di Masyarakat secara luas. Hal semacam ini telah dicontohkan sebuah peristiwanya oleh pemohon, yaitu ketika Galileo Galilei dihukum karena pendapatnya yang menyatakan bahwa bumi

---

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023, Sifat Kerugian Konstitusional, 2.14, 10-11.

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023, Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal a quo, 2.8, 8.

berputar mengelilingi matahari, sementara pada waktu itu, mayoritas masyarakat percaya bahwa bumi merupakan pusat dari sistem tata surya.<sup>15</sup> Bagi pemohon selama Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama dan Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi tidak diberikan penafsiran yang jelas peristiwa serupa sangat mungkin terjadi kembali.

Terdapat sumber bacaan lain yang mencontohkan peristiwa serupa akibat negara masuk ke dalam ranah agama dengan membawa instrumen pidana, dimana seorang buruh tani bernama Asia bibi yang beragama Kristen dihukum gantung karena sebuah perkara sepele. Dimana dengan niat baik, Asia memberi air minum kepada tetangganya yang beragama Islam tetapi ditolak karena alasan Asia beragama Kristen, karena tidak terima dengan hal tersebut, Asia ribut dengan tetangganya tersebut dan berujung di jalur hukum. Asia diadili atas dasar tuduhan penodaan dan penistaan agama, yang akhirnya membawa pada konsekuensi hukuman gantung oleh Asia.<sup>16</sup>

Dari peristiwa dan kasus-kasus tersebut telah menjelaskan letak urgensi dari judicial review terhadap Undang-undang a quo yang dilakukan pemohon. Terdapat banyak hal yang akan terjadi akibat kesalahpahaman dari diksi dalam undang-undang a quo, bahkan undang-undang a quo bisa saja dijadikan alat suatu

---

<sup>15</sup> Ervan Hardoko, Hari Ini dalam Sejarah: Galileo Galilei Diadili Gereja Katolik, diakses 8 Desember 2024 pukul 10:25, <https://internasional.kompas.com/read/2018/02/13/13193451/hari-ini-dalam-sejarah-galileo-galilei-diadili-gereja-katolik?page=all>

<sup>16</sup> Panji haryadi, Kebebasan Berekspresi dalam Islam : Menafsir ulang hukum murtad dan penodaan agama, diakses pada 8 Desember 2024 pukul 10:35 WIB, <https://kutukata.id/2023/06/15/wacana/kebebasan-berekspresi-dalam-islam-menafsir-hukum-murtad-dan-penodaan-agama/>

kepentingan dari berbagai pihak. Kejelasan-kejelasan urgensi yang telah disebutkan, membuka pertanyaan mengenai penolakan terhadap judicial review pemohon oleh hakim mahkamah konstitusi dan menjadikan undang-undang dengan muatan penodaan agama seperti Undang-undang No.1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, yang oleh beberapa kritikus dicap sebagai hukum yang bersifat diskriminatif, dianggap masih dianggap relevan .

Mengenai hal ini, terdapat beberapa penelitian yang mengangkat perihal serupa, dari mengenai analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi tentang penodaan agama hingga yang spesifik mengenai undang-undang penodaan agama yang kebanyakan masih berfokus pada aspek politik hukum serta perspektif keagamaan secara umum, bukan pada implikasi khusus yang mengerucut pada putusan MK No. 79/PUU-XXI/2023 terhadap dunia Pendidikan, dimana persoalan yang diajukan merupakan persoalan mengenai ketidakjelasan diksi dalam Undang-undang No.1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama serta Undang undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dianggap dapat menimbulkan multitafsir dan memiliki potensi dalam pembatasan kebebasan akademik.

Penelitian semacam ini perlu dilakukan karena regulasi terkait penodaan agama dapat berpotensi untuk membatasi kebebasan akademik dan ekspresi. Analisis ini penting karena dapat diperuntukkan sebagai bahan evaluasi mengenai apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023 sesuai dengan

prinsip konstitusi dan hak asasi manusia, mengingat meningkatnya pelanggaran kebebasan beragama yang banyak terjadi melihat data yang telah ada.

Untuk menjawab persoalan yang ada, penulis diharuskan melakukan Analisa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023 tersebut, sehingga dapat memaparkan serta meluruskan terhadap penolakan dari judicial review yang dilakukan pemohon, dengan menggunakan analisis secara bentuk penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XXI/2023 TENTANG PENCEGAHAN PENODAAN AGAMA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan hakim mahkamah konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana imiplikasi dari putusan hakim mahkamah konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023 pada ranah akademik jika dilihat dari perspektif hasil putusan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dalam putusan hakim mahkamah konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023
2. Untuk mengetahui imiplikasi putusan hakim mahkamah konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023 pada ranah akademik, dalam perspektif hasil putusan

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari studi ini diharapkan dapat menambah wawasan pada kajian hukum mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan prinsip konstitusional dan bisa menjadi referensi serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum pendidikan, terkait dengan kebijakan hukum pada pencegahan penodaan agama di lingkungan lembaga pendidikan.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Dapat menjadi kerangka pemikiran dalam pengembangan karya tulis dan menambah pemahaman baru tentang keilmuan dibidang hukum.

###### b. Bagi Masyarakat

Memberi manfaat bagi berbagai kalangan di elemen Masyarakat yang ingin memulai mempelajari ilmu Analisa hukum dan mengemban Pendidikan di setiap perguruan tinggi fakultas syariah dan hukum.

###### c. Bagi Instansi UIN Khas Jember

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan rujukan atau referensi tambahan dapat memperluas koleksi bahan bacaan di perpustakaan Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya bagi fakultas syariah.

d. Bagi Mahkamah Konstitusi

Diharapkan penelitian ini nantinya dapat menjadi masukan bagi Mahkamah Konstitusi dalam mengevaluasi kualitas dan dampak putusan yang telah dihasilkan.

e. Bagi Pemohon

Diharapkan penelitian ini kedepannya dapat menjadi salah satu dasar atau bahan referensi untuk melakukan sebuah advokasi lanjutan, baik untuk mendorong implementasi putusan secara efektif maupun untuk memperjuangkan kepentingan hukum lain yang terkait dengan isu yang diangkat.

f. Bagi Lembaga Pendidikan

Diharapkan penelitian ini kedepannya dapat menjadi salah satu bentuk pengawalan terhadap kebebasan berekspresi dan berfikir di lingkungan lembaga pendidikan yang memiliki integritasnya sendiri dalam mengkaji sebuah ilmu pengetahuan yang tidak dapat dicampuri oleh tekanan eksternal, bahkan apabila akademisi mengkaji perihal isu agama yang menjadi isu sensitif di Indonesia, sebagai bentuk kebebasan mimbar akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk mencegah kesalahpahaman istilah dari berbagai diksi yang telah disusun dalam judul dan fokus masalah dalam penelitian, maka berikut adalah uraian definisi istilah yang terdapat pada penelitian ini :

### **1. Analisis Yuridis**

Menurut kutipan yang diambil dari kamus hukum, analisis yuridis diartikan sebagai sebuah proses atau kegiatan pengamatan atau penyelidikan yang dilakukan dengan mengumpulkan atau memisahkan sebuah data menggunakan kaca mata hukum sebagai standar untuk menarik sebuah kesimpulan terkait objek yang diteliti secara perspektif hukum tentang sebuah fakta yang terjadi sebenarnya.<sup>17</sup>

Jika dilihat lebih lanjut, analisis yuridis terdiri dari dua kata yaitu analisis yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu “analisis” yang artinya melepaskan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis merupakan penyelidikan kepada suatu peristiwa atau persoalan untuk mengetahui keadaan atau sebab-musababnya. Sedangkan yuridis menurut KBBI artinya “menurut hukum” atau “secara hukum”.<sup>18</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis merupakan sebuah identifikasi dari sebuah persoalan untuk mengetahui keadaan dan sebabnya dengan menggunakan ketentuan-ketentuan atau landasan hukum.

## 2. Mahkamah Konstitusi

Dari website resmi mahkamah konstitusi, terdapat pengertian tentang lembaga mahkamah konstitusi yang merupakan sebuah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri guna

---

<sup>17</sup> “Kamus Hukum”, Analisis Yuridis, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, di akses pada 10 November 2024.

<sup>18</sup> Usman Rasyid, Fence M. Wantu, and Novendri M. Nggilu, *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Agung Yang Bersifat A Contrario* (Yogyakarta: UII Press, 2020). 11.

dapat mengadakan peradilan yang dapat menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.<sup>19</sup>

Sumber lain juga memberi penjelasan tentang lembaga ini yaitu, mahkamah konstitusi dimaknai sebagai salah satu dari cabang kekuasaan kehakiman berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan mahkamah konstitusi telah diatur dalam pasal 24C UUD 1945 serta beberapa ranah dari putusan mahkamah konstitusi diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu, “pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum.”<sup>20</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mahkamah konstitusi merupakan sebuah lembaga negara dibawah kekuasaan kehakiman atau yudikatif yang memiliki wewenang tersendiri dan telah diatur berlandaskan Undang-undang Dasar 1945.

### 3. Penodaan Agama

Penodaan agama jika diambil dari perspektif sumber hukum internasional serta agama-agama, maka dapat diartikan sebagai suatu bentuk penghinaan terhadap Tuhan, hal-hal sakral atau keyakinan dari

---

<sup>19</sup> “Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi,” mkri.id, accessed November 10, 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>.

<sup>20</sup> Yance Arizona, Endra Wijaya, and Tanius Sebastian, *Pancasila Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Hak Kelompok Marjinal* (Jakarta: Epistema Institute, 2014). 4-5

agama tertentu yang dapat dikaitkan dengan perasaan religius dari penganut agama.<sup>21</sup>

Dengan demikian dapat diartikan bahwa penodaan agama adalah bentuk penyelewengan dari norma yang telah ada pada sebuah agama atau bahkan menjadi identitas dari sebuah agama tersebut yang disakralkan serta melukai perasaan religius dari sang penganut agama.

#### 4. Lembaga Pendidikan

Lembaga Pendidikan adalah sebuah wadah yang memiliki fungsi krusial dalam masyarakat, sebagai sebuah tempat untuk menjalankan proses Pendidikan yang bertujuan untuk dapat membentuk karakter dari individu menjadi lebih baik, dengan melalui proses interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. K.H. Dewantara, yang dirujuk dalam buku bunga rampai “Pengantar Pendidikan”, menyatakan bahwa lembaga Pendidikan meliputi beberapa aspek, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat atau yang sering disebut sebagai tri pusat Pendidikan.<sup>22</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dengan lembaga pendidikan adalah sebuah lingkungan dalam sebuah wadah yang berisi para insan manusia yang melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan serta perubahan tingkah laku yang mengarah kepada arah yang lebih baik

---

<sup>21</sup> Arsil et al., *Penafsiran Terhadap Pasal 156A Huruf a KUHP Tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum Dan Hak Asasi Manusia)* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2018). 6-11

<sup>22</sup> Suci Haryanti, ed., *Pengantar Pendidikan* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022). 31-

dalam proses mengembangkan pengetahuan guna meraih kecemerlangan masa depan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bagian Bab Pendahuluan berisi ringkasan mengenai konten suatu penelitian yang mencakup Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Definisi Istilah yang memberikan pemahaman umum tentang isi penelitian tersebut..

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II Tinjauan Teori, di dalamnya berisi dua sub bab penting. Pertama, penelitian terdahulu yaitu yang digunakan sebagai alat tolak ukur dari originalitas sebuah penelitian. Kedua, tinjauan teori, yaitu yang membahas mengenai teori yang digunakan dalam melakukan penelitian.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang tipe penelitian yang dipilih oleh penulis, metode penelitian, sumber data hukum suatu studi, cara pengumpulan data hukum, metode analisis data hukum, serta memberikan penjelasan mendetail mengenai perjalanan penelitian dari Bab I Pendahuluan hingga Bab V Penutup.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Bab ini memuat mengenai hasil dari penelitian dari sebuah pembahasan atau temuan hasil yang terkait dengan “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XXI/2023

TENTANG PENCEGAHAN PENODAAN AGAMA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN”.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini adalah bagian penutup dari sebuah skripsi yang mengandung kesimpulan dari seluruh tulisan pada setiap bab sebelumnya. Kemudian diakhiri dengan saran dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian yang disesuaikan dengan masalah yang ada.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah upaya dari peneliti untuk mencari perbandingan dengan tujuan menemukan ide baru untuk penelitian berikutnya. Selain itu kajian terdahulu berkontribusi dalam menempatkan penelitian ini serta menunjukkan keotentikan dari studi tersebut. Berikut ini adalah penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut :

1. Muhammad Hamze Nasihuddin (2023), “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU Dalam Perspektif Fikih Siyasah”, (2023). Penelitian ini membahas mengenai analisis yang dilakukan terhadap putusan mahkamah konstitusi, dimana di dalam putusannya pemohon mengajukan judicial review mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU dengan materi sorotan yaitu tentang kebijakan ambang batas atau *presidential threshold* yang dianggap dapat mengakibatkan hilangnya suatu hak demokrasi untuk memilih dan dipilih. Oleh karena itu, adanya ambang batas ini juga dapat menimbulkan tantangan dalam menghadirkan calon-calon baru yang memiliki kemampuan lebih.<sup>23</sup> Persamaan antara penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Hamze Nasihuddin dengan penelitian yang

---

<sup>23</sup> Muhammad Hamze Nasihuddin, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”, (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

dilakukan peneliti kali ini adalah, sama-sama meneliti tentang hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan analisis keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan datang adalah topik penelitian yang akan dibahas di dalamnya yaitu, fokus penelitian ini memfokuskan pada studi putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU dengan mengambil perspektif fiqh siyasah dalam bahasannya. Sedangkan penelitian yang akan datang menggunakan fokus penelitian dengan studi putusan Nomor 79/PUU-XXI/2023 tentang pencegahan penodaan agama di lembaga Pendidikan yang lebih mengarah kepada analisa putusan untuk mendapati perspektif hakim dalam mengambil keputusan perihal segala sesuatu dampak dan contoh yang akan terjadi yang telah dijelaskan oleh pemohon dalam putusan tersebut.

2. Zahrotul Aulia Ni'mah, (11000120120104), "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023 Tentang Masa Jabatan Ketua Umum Parpol", (2024). Dalam tulisan ini menjelaskan mengenai analisis yang dilakukan terhadap pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XXI/2023 terkait masa jabatan ketua umum partai politik, serta implikasi hukumnya terhadap pembatasan masa jabatan tersebut.<sup>24</sup> Persamaan

---

<sup>24</sup> Zahrotul Aulia Ni'mah, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023 Tentang Masa Jabatan Ketua Umum Parpol*, (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2024)

didalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilanjutkan ialah sama-sama meneliti mengenai putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi, serta sama-sama menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan judicial review tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan datang terletak pada fokus penelitian yang menjadi bahasan didalamnya, yaitu fokus penelitian ini memfokuskan pada studi putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023 Tentang Masa Jabatan Ketua Umum Parpol, Sedangkan penelitian yang akan datang menggunakan fokus penelitian dengan studi putusan Nomor 79/PUU-XXI/2023 tentang pencegahan penodaan agama di lembaga Pendidikan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Aulia Ni'mah juga menyatakan bahwa dalam putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023 Tentang Masa Jabatan Ketua Umum Parpol, di dalamnya pemohon tidak memiliki legal standing karena masalah yang timbul lebih bersifat internal dan tidak memberikan implikasi secara hukum, berbeda pada putusan Nomor 79/PUU-XXI/2023 tentang pencegahan penodaan agama di lembaga Pendidikan yang dengan jelas pemohon memiliki legal standing, karena mengindikasikan kepentingan hukum yang cukup serta terdapat kerugian konstitusional akibat keberlakuan undang-undang yang bersangkutan. Hal ini tentu menjadi pembeda nantinya dalam menganalisis perspektif dari putusan hakim.

3. Nurul Shabrina Nelda, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, (2023). Skripsi ini berisikan tentang analisis secara yuridis normatif yang dilakukan penulis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yang di dalamnya melakukan pengujian terhadap Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dianggap pada frasa “pejabat negara” dalam pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan 281 ayat (2) UUD 1945 dikarenakan dapat menimbulkan perlakuan yang sifatnya diskriminatif sehingga penulis ingin menganalisis lebih lanjut hasil putusan dari mahkamah konstitusi atas persoalan tersebut, sekaligus menganalisa implikasi dari putusan tersebut.<sup>25</sup> Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang akan datang adalah sama-sama menganalisa putusan mahkamah konstitusi dengan sama-sama memuat persoalan implikasi dari putusan mahkamah konstitusi. Perbedaannya yaitu, penelitian ini menampilkan implikasi secara umum yang dimuat dalam hasil putusan mahkamah konstitusi tersebut, sedangkan penelitian yang akan datang mengerucut pada implikasi pada dunia akademik dengan persoalan putusan yang berbeda pula.

4. Maghfirotz Zaini, (204102030003), “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Perubahan Masa Jabatan Pimpinan KPK Perspektif Siyash Dusturiyah”, (2023). Dalam

---

<sup>25</sup> Nurul Shabrina Nelda, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2023)

tulisan skripsi ini berisi bahasan penulisan mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya tentang perubahan masa jabatan pimpinan KPK dianggap melampaui atau melewati batas kewenangannya dalam menjadi negative legislator, yang mana Penetapan ini seharusnya berada di bawah otoritas para pembuat undang-undang agar bisa melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai lama periode dan syarat bagi calon pemimpin KPK.<sup>26</sup> Persamaan antara topik skripsi ini dan penelitian yang akan saya lakukan adalah keduanya menganalisis keputusan mahkamah konstitusi, serta mempertanyakan hasil yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi, dan membahas isu yang sama terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review. Sedangkan perbedaannya adalah pada fokus penelitian yang dibahas oleh penelitian yang dilakukan Maghfirotuz Zaini menggunakan studi putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Perubahan Masa Jabatan Pimpinan KPK dengan menggunakan Perspektif Siyash Dusturiyah sedangkan peneliti menggunakan studi putusan Nomor 79/PUU-XXI/2023 tentang pencegahan penodaan agama di lembaga Pendidikan dengan fokus penelitian analisis terhadap putusan guna menemukan perspektif hakim dalam hasil putusan yang dikeluarkannya.

5. Lusi Novitasari, (204102030053), “Analisis Putusan Mahkamah

---

<sup>26</sup> Maghfirotuz Zaini, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Perubahan Masa Jabatan Pimpinan KPK Prespektif Siyash Dusturiyah”, (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 Tentang Perangkat Desa Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah”, (2023). Dalam skripsi yang ditulis oleh Lusi Novitasari ini membahas mengenai tentang permohonan judicial review yang dilakukan oleh pemohon (Sukirno S.Si) yang merasa dirugikan secara konstitusional, dimana dalam penulisan tersebut disebutkan bahwa pemohon merasa tidak diberikan kesempatan dalam menjadi perangkat desa sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal yang dimaksudkan dalam putusan tersebut. Lusi Novitasari dalam penelitian skripsinya ini juga mengambil perspektif Hak Asasi Manusia serta Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam menyikapi dan menganalisa sebuah putusan tersebut.<sup>27</sup> Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Lusi Novitasari dengan penelitian yang saat ini peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang wewenang mahkamah konstitusi dalam melakukan Judicial Review serta menganalisa hasil putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini adalah fokus penelitian yang dibahas di dalamnya. Penelitian ini berfokus pada studi putusan Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang perangkat desa yang ditarik dari perspektif Hak Asasi Manusia

---


<sup>27</sup> Lusi Novitasari, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 Tentang Perangkat Desa Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah”, (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

dan Fiqh Siyasah Dusturiyah. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini menggunakan studi putusan Nomor 79/PUU-XXI/2023 tentang pencegahan penodaan agama di lembaga Pendidikan, dengan di dalam putusannya pemohon mengajukan Judicial Review terhadap UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dan Undang undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

Tabel 2.1  
Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Muhammad Hamze Nasihuddin	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU Dalam Perspektif Fikih Siyasah	Mengkaji dan menganalisa mengenai hasil putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan studi putusan yang mengandung wewenang judicial review oleh mahkamah konstitusi	Fokus penelitian ini memfokuskan pada studi putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU dengan mengambil perspektif fiqh siyasah dalam bahasannya. Sedangkan penelitian yang akan datang menggunakan fokus penelitian dengan studi putusan Nomor 79/PUU-XXI/2023 tentang pencegahan

				penodaan agama di lembaga Pendidikan yang lebih mengarah kepada analisa putusan untuk mendapati perspektif hakim dalam mengambil putusan
2.	Zahrotul Aulia Ni'mah	Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023 Tentang Masa Jabatan Ketua Umum Parpol	Meneliti mengenai putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi, serta sama-sama menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan judicial review tersebut	Fokus penelitian ini memfokuskan pada studi putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023 Tentang Masa Jabatan Ketua Umum Parpol, Sedangkan penelitian yang akan datang menggunakan fokus penelitian dengan studi putusan Nomor 79/PUU-XXI/2023 tentang pencegahan penodaan agama di lembaga Pendidikan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Aulia Ni'mah juga menyatakan bahwa dalam putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023 Tentang Masa Jabatan Ketua



				<p>Umum Parpol, di dalamnya pemohon tidak memiliki legal standing karena masalah yang timbul lebih bersifat internal dan tidak memberikan implikasi secara hukum, berbeda pada putusan Nomor 79/PUU-XXI/2023 tentang pencegahan penodaan agama di lembaga Pendidikan yang dengan jelas pemohon memiliki legal standing, karena mengindikasikan kepentingan hukum yang cukup serta terdapat kerugian konstitusional akibat keberlakuan undang-undang yang bersangkutan. Hal ini tentu menjadi pembeda nantinya dalam menganalisis perspektif dari putusan hakim.</p>
3.	Nurul Shabrina Nelda	Analisis Yuridis Putusan	Sama-sama menganalisa putusan	Penelitian ini menampilkan implikasi secara

		Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	mahkamah konstitusi dengan sama-sama memuat persoalan implikasi dari putusan mahkamah konstitusi	umum yang dimuat dalam hasil putusan mahkamah konstitusi tersebut, sedangkan penelitian yang akan datang mengerucut pada implikasi pada dunia akademik dengan persoalan putusan yang berbeda pula.
4.	Maghfirotuz Zaini	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Perubahan Masa Jabatan Pimpinan KPK Perspektif Siyasah Dusturiyah	Sama-sama menganalisa putusan mahkamah konstitusi, dan mempertanyakan perihal hasil putusan yang dibuat oleh mahkamah konstitusi, serta pembahasan yang sama mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Judicial Review.	fokus penelitian yang dibahas oleh penelitian yang dilakukan Maghfirotuz Zaini menggunakan studi putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Perubahan Masa Jabatan Pimpinan KPK dengan menggunakan Perspektif Siyasah Dusturiyah sedangkan peneliti menggunakan studi putusan Nomor 79/PUU-XXI/2023 tentang pencegahan penodaan agama

				di lembaga Pendidikan dengan fokus penelitian analisis terhadap putusan guna menemukan perspektif hakim dalam hasil putusan yang dikeluarkannya.
5.	Lusi Novitasari	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 Tentang Perangkat Desa Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah	Sama-sama mengkaji tentang wewenang mahkamah konstitusi dalam melakukan Judicial Review serta menganalisis hasil putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.	fokus penelitian yang dibahas di dalamnya. Penelitian ini berfokus pada studi putusan Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang perangkat desa yang ditarik dari perspektif Hak Asasi Manusia dan Fiqh Siyasah Dusturiyah. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini menggunakan studi putusan Nomor 79/PUU-XXI/2023 tentang pencegahan penodaan agama di lembaga Pendidikan, dengan di dalam putusannya pemohon mengajukan Judicial Review terhadap UU No. 1/PNPS/1965

				tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dan Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
--	--	--	--	--

## B. Kajian Teori

Teori dalam penelitian ini difungsikan untuk dapat membentuk suatu sistem yang runtut dengan dasar penemuan dan penyajian penjelasan yang mampu menjawab fokus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan mencantumkan beberapa teori yaitu:

### 1. Konstitusionalitas Undang-Undang

Konstitusionalitas undang-undang dimaksudkan sebagai undang-undang yang masih berada pada nilai atau norma-norma dalam ketentuan konstitusi tertulis (UUD 1945) ataupun konstitusi tidak tertulis. Pengujian konstitusionalitas Undang-undang juga merupakan pengujian mengenai nilai-nilai konstitusionalitas undang-undang yang dimaksudkan baik dalam segi formil maupun materiil.<sup>28</sup> Hal ini dimaknai sebagai, undang-undang harus tetap berada pada koridor konstitusi tertulis yaitu Undang-undang Dasar 1945 ataupun konstitusi tidak tertulis seperti nilai-nilai yang dipakai dalam praktik

<sup>28</sup> Adams Wahiduddin, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Edisi Kedu, vol. 1945 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 55.

ketatanegaraan. Konstitusionalitas undang-undang dapat menjadi bahan runtutan penelitian yang memahamkan mengenai undang-undang yang seharusnya tetap berada pada posisi atau koridor konstitusi.

## 2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh semua orang karena martabatnya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Hak ini bersifat alami, universal, dan tidak bisa dihapus oleh negara atau pihak manapun. Leah Levin menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah tuntutan moral yang tidak bisa dihilangkan dan akan selalu menjadi bagian dari setiap individu karena sifat kemanusiaannya.<sup>29</sup> Terdapat beberapa teori mengenai HAM diantaranya, teori hak kodrati, teori positivisme hukum, teori utilitarianisme.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, berkali-kali telah ditegaskan bahwa hak asasi manusia adalah suatu perkara yang harus ada. Bahkan dalam perkembangannya, hak asasi manusia harus diatur dan dilindungi dalam undang-undang dasar atau konstitusi serta dijadikan hal yang paling utama. Di Indonesia, hak asasi manusia secara jelas diatur dalam UUD 1945 atau konstitusi setelah periode reformasi. Pasal-pasal mengenai hak asasi manusia termuat dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J yang pada pokoknya berasal dari rumusan TAP

---

<sup>29</sup> Leah Levin, *Human Rights Question and Answer*, (India: National Book Trust, 1998), hlm. 3.

MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia yang kemudian materinya menjadi isi materi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.<sup>30</sup>

Teori ini yang nantinya dijadikan salah satu pisau analisis dalam menjawab persoalan dan turut menurunkan penelitian guna mencapai kesimpulan yang menuai jawaban. Dikarenakan penelitian yang dilakukan tidak jauh dari materi hak asasi manusia.

### 3. Konsep Penodaan Agama

#### a. Pengertian penodaan agama

Paul Cliteur dalam karyanya *Rise and Fall of Blasphemy Law* menyatakan bahwa penistaan terhadap agama adalah salah satu cara yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat dengan memanfaatkan kekuatan dari sebuah lembaga.<sup>31</sup> Hal ini menjuru kepada sebuah kewenangan sebuah otoritas yang dapat disalahgunakan dengan kekuatan legitimasi yang didukung banyak Masyarakat. Dalam pengertian lain yang tertera pada Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 yang pula menjadi pokok materi dalam judicial review pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023 tentang pencegahan penodaan agama di lembaga Pendidikan, bahwa

---

<sup>30</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 360–61.

<sup>31</sup> Ajie Ramdan, “Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama Serta Pertanggungjawaban Pidananya Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 15 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1538>. 636

penodaan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja mengungkapkan, mempromosikan, atau berusaha mendapatkan dukungan publik, serta di hadapan umum, untuk menafsirkan suatu agama yang dianut di Indonesia atau melaksanakan aktivitas-aktivitas spiritual yang mirip dengan praktik dari kepercayaan tersebut, di mana cara pemaknaannya dan bentuk aktivitasnya tidak sesuai dengan inti ajaran kepercayaan itu.<sup>32</sup>

b. Ruang lingkup penodaan agama

Cakupan dari penodaan agama diantaranya adalah, permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap sebuah agama serta upaya mempengaruhi orang untuk tidak menganut agama tertentu. Namun pada ruang lingkup penodaan agama lebih condong kepada otoritas agama yang dominan, serta penodaan agama memasuki ranah delik pidana yang dapat dilihat pada Pasal 156A KUHP. Penodaan agama sering kali terjadi multitafsir karena cakupannya yang sangat luas.<sup>33</sup> Pemahaman mengenai teori ini dapat membantu lebih meruntutkan pencarian pemecahan masalah dalam sebuah analisa yang penulis lakukan, karena dalam putusan yang penulis analisis, membahas mengenai pencegahan penodaan agama, yang tentu saja penulis diharuskan untuk memahami terlebih dahulu arti dasar dari sebuah penodaan/penistaan agama.

---

<sup>32</sup> Fauzan Ali Rasyid et al., *Kontestasi Agama Dan Negara: Politik Hukum Penodaan Agama Di Asia Tenggara* (Bandung: LP2M UIN SGD Bandung, 2020). 2-3

<sup>33</sup> Zainal Abidin Bagir, *Kerukunan Dan Penodaan Agama: Alternatif Penanganan Masalah* (Yogyakarta: CRCS, 2017). 3-5

c. Konsep Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum

Dalam perspektif hukum, terutama di Indonesia, penodaan agama dimuatkan sebagai delik dalam undang-undang seperti pada UU No.1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, yang dianggap untuk dapat dijadikan sebagai alat menjaga stabilitas sosial dan harmoni keagamaan di Indonesia. Penodaan agama merupakan perihal yang riskan dan banyak menuai perdebatan, oleh karenanya undang-undang semacam ini memberikan dasar hukum untuk menangani aliran yang dianggap sesat melalui tindakan hukum. Pada teori ini, nantinya dapat dijadikan pisau analisis dalam menjawab persoalan tentang kebebasan berekspresi, beragama/berkeyakinan yang menjadi materi muatan judicial review menggunakan perspektif yuridis.

d. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) merupakan hak dari setiap individu atau kelompok untuk memilih dan memmanifestasikan agama atau keyakinan secara pribadi maupun publik. Hak ini termasuk juga pada hak untuk memilih, mengubah, atau meninggalkan agama, bebas dari sebuah paksaan, serta hak untuk memmanifestasikan agama/keyakinan dalam berbagai bentuk. Kebebasan beragama dan berkeyakinan memiliki beberapa komponen yang diantaranya hak internal, yang dimana individu atau kelompok memiliki hak untuk memilih atau mengubah agama atau

keyakinan, hak eksternal yaitu hak yang menyangkut tentang beribadah, mengajarkan agama, menggunakan simbol keagamaan dan lain sebagainya, bebas dari paksaan, serta bebas dari diskriminasi. Hak kebebasan berekspresi dan berkeyakinan bersifat universal, tidak dapat ditangguhkan dan saling berhubungan dengan hak terhadap ekonomi, sosial dan budaya.<sup>34</sup>

Sehingga jika muncul sebuah regulasi yang mengatur tentang pencegahan penodaan agama yang dirasa mengekang nilai-nilai dari hak beragama dan berkeyakinan, maka akan menimbulkan persoalan di kalangan kritikus mengenai dampak dari undang-undang semacam itu kepada pembatasan sebuah hak kebebasan berekspresi, beragama, serta berkeyakinan dan akan cenderung untuk disalahgunakan oleh orang ataupun kelompok yang dominan.<sup>35</sup> Persoalan ini menjadi point utama dalam putusan a quo yang akan dianalisis oleh penulis secara yuridis.

#### e. Peran Hukum dalam pencegahan penodaan agama

Dalam pencegahan penodaan agama, terdapat aturan hukum yang berperan didalamnya, seperti pada UU No.1/PNPS/1965 yang sering digunakan sebagai penindakan kelompok yang menafsirkan agama dengan berbeda dari pemahaman atau penafsiran umum/mayoritas. Selain daripada itu, terdapat Pasal 156A KUHP

---

<sup>34</sup> Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan Dan Pengaturan* (Yogyakarta: Thafa Media, 2019). 6-9.

<sup>35</sup> Masud, *Kebebasan Bereksprei Dalam Islam: Menggugat Hukum Kemurtadan Dan Penodaan Agama*. 54-55.

yang mengatur tentang pemidanaan bagi siapa saja yang di hadapan umum menyatakan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama. Penjelasan ini menunjukkan bahwa hukum telah turut berperan dalam pencegahan penodaan agama dengan tujuan menjaga kerukunan, meskipun dalam penerapannya masih di selimuti bayang-bayang diskriminasi dan ketidakadilan.<sup>36</sup>

M. Ridwan Lubis turut menyoroti mengenai hukum yang mengatur perihal pencegahan penodaan agama, dia beranggapan bahwa undang-undang yang mengatur penodaan agama penting untuk menjaga kesatuan kebijakan nasional dalam menghadapi penyimpangan terhadap esensi dari kebebasan beragama. Namun, undang-undang mengenai penodaan agama masih perlu diperkuat dengan rumusan yang lebih jelas tentang apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, agar kriteria yang ada menjadi tegas dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran.<sup>37</sup>

Pandangan teori ini dapat menjadi perbandingan untuk menjawab persoalan yang terdapat pada rumusan masalah, dengan dibenturkan pada seperlu apa peran hukum dimasukkan pada masalah yang timbul.

---

<sup>36</sup> Pultoni, Siti Aminah, and Uli Parulian Sihombing, *Panduan Pemantauan: Tindak Pidana Penodaan Agama Dan Ujaran Kebencian Atas Dasar Agama*, (Jakarta: ILRC, 2012).12-13.

<sup>37</sup> "Ahli Pemerintah: Penodaan Agama Merupakan Persoalan Serius," mkri.id, 2017, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14211>.

#### 4. Teori Implementasi Hukum

Implementasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses penerapan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Jones, implementasi turut melibatkan sebuah aktivitas yang terarah kepada efektivitas sebuah program kebijakan.<sup>38</sup> Dengan demikian, implementasi hukum bisa dikatakan sebagai proses penerapan hukum untuk dijalankan dan ditaati guna mencapai efektivitas dari manfaat yang ditimbulkan oleh hukum yang ada. Teori ini menjadikan keruntutan penelitian dalam menjawab persoalan dengan mempertegas peran hukum pada praktik dan penerapannya di sebuah permasalahan yang ada.

#### 5. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai konsep-konsep seperti konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang secara umum dapat diartikan sebagai pembahasan mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Penjelasan mengenai siyasah dusturiyah tersebut dijelaskan oleh Muhammad Iqbal yang menyebutkan dalam bukunya bahwa dusturi memiliki arti konstitusi, yang merupakan asal bahasa dari

---

<sup>38</sup> Yuliyanto, *IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 35 TAHUN 2018: TENTANG REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN* (Jakarta Selatan: BALITBANGKUM Press, 2021). 16-17

persia yang dapat diartikan sebagai seseorang yang mempunyai otoritas pada bidang politik maupun agama.<sup>39</sup>

Beberapa kaidah atau prinsip dalam siyasah dusturiyah yaitu, asas legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik, prinsip tauhidullah (keimanan islam), asas persamaan, prinsip musyawarah, prinsip tertib administrasi ekonomi, keseimbangan sosial, dan asas tanggung jawab.<sup>40</sup>

Terdapat ayat Al-Quran dan Hadis dalam prinsip siyasah dusturiyah. Salah satu ayat yang sering digunakan dalam siyasah dusturiyah yang terkait dengan pembuatan sebuah putusan yaitu QS. An-Nisa' Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa' Ayat 58).<sup>41</sup>

Salah satu hadis yang sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menjelaskan mengenai ketaatan kepada perkara atau kewajiban yang dibuat untuk kebaikan bukan untuk bermaksiat kepada Allah berkesinambungan dengan

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 189.

<sup>40</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka, 2012), 29-66

<sup>41</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Quran, 2020), 79.

prinsip asas pemerintahan yang baik sebagaimana HR. Bukhari no. 7257 berikut:

“Tidak ada kewajiban taat dalam rangka bermaksiat (kepada Allah). Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma’ruf (bukan maksiat).” (HR. Bukhari).<sup>42</sup>

Teori ini nantinya digunakan sebagai pengambilan analisa pada putusan Mahkamah Konstitusi No.79/PUU-XXI/2023 Tentang Pencegahan Penodaan Agama di Lingkungan Lembaga Pendidikan dalam kacamata atau prespektif hukum islam.



---

<sup>42</sup> Dodi el Hasyimi, “Sikap terhadap Peimpin Menurut Ajaran Islam”, <https://nu.or.id/syariah/sikap-terhadap-pemimpin-menurut-ajaran-islam-rGxC6>, diakses pada 8 Juli 2025.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam menganalisa isu-isu pada kajian ini, penulis menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian yang berisi kajian hukum yuridis atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan sebuah metodologi untuk menyelidiki hukum yang analisisnya berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi pusat perhatian penelitian ini.<sup>43</sup> Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan sebuah proses atau kegiatan yang ditujukan guna menemukan kaidah, asas dan yurisprudensi hukum untuk atau hukum tersebut.<sup>44</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan inti dari karya ilmiah. Sebenarnya, pendekatan ini akan memfokuskan sudut pandang diskusi sehingga menghasilkan jawaban yang tepat, spesifik, dan dapat dibuktikan kebenarannya terkait masalah hukum.<sup>45</sup>

Terdapat berbagai jenis pendekatan penelitian, baik dalam lingkup penelitian

---

<sup>43</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010). 57

<sup>45</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017). 156

normatif maupun empiris. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, yakni sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Melalui pendekatan penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum, yakni penodaan agama di lingkungan pendidikan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan tidak hanya menganalisis sebuah norma dalam struktur realitas di masyarakat, melainkan memahami filosofis dibalik sebuah regulasi melalui analisis *ratio legis* dan ontologis.<sup>46</sup> Dalam hal ini, mengkaji terhadap Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023 Tentang Pencegahan Penodaan Agama Di Lingkungan Lembaga Pendidikan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual menurut Marzuki, selain digunakan ketika tidak ada atau belum adanya suatu aturan atau perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah yang dihadapi, konseptual juga diartikan sebagai salah satu langkah awal dalam menyusun pembahasan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum untuk kemudian dapat menemukan

---

<sup>46</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: UNPAM Press, 2018). 82-83

ide yang menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep dan asas-asas hukum yang akan relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>47</sup>

Telaah terhadap doktrin dan pandangan dalam keilmuan hukum akan menjadi rujukan dalam pembentukan argumentasi hukum dalam isu hukum yang dihadapi melalui rumusan pengertian-pengertian, konsep, asas yang relevan hingga perumusan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Pada penelitian ini, pendekatan konsep berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/Puu-Xxi/2023 Tentang Pencegahan Penodaan Agama Di Lingkungan Lembaga Pendidikan berangkat dari teori-teori hukum dan filsafat akan melahirkan argumentasi hukum dalam pemecahan permasalahan hukum yang sedang dikaji.<sup>48</sup>

### 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana norma atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik. Fokus utamanya adalah pada perkara-perkara yang telah memperoleh putusan, sebagaimana tercermin dalam yurisprudensi yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 60–61.

<sup>48</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum...* 177

<sup>49</sup> Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 321.

## C. Sumber Bahan Hukum

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber-sumber hukum yang bersifat mengikat. Pada penelitian skripsi ini, yang sedang ditulis, memanfaatkan bahan hukum primer seperti undang-undang, dokumen resmi, dan keputusan hakim yang relevan dengan isu utama yang dibahas, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- c. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023 tentang pencegahan penodaan agama di lembaga Pendidikan

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen yang berisi catatan resmi dengan cara mengumpulkan dan menganalisis beberapa referensi dalam bentuk buku, dokumen, serta catatan atau tulisan.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder diantaranya adalah:

- a. Buku dengan judul “Kebebasan Berekspresi Dalam Islam: Menggugat Hukum Kemurtadan dan Penodaan Agama” yang diterbitkan atas kerja sama dari Penerbit Mizan Pustaka dengan Program studi Agama dan

---

<sup>50</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum...* 182

Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin Universitas Gadjah Mada.

- b. Buku dengan judul “Kontestasi Agama Dan Negara: Politik Hukum Penodaan Agama Di Asia Tenggara”, yang ditulis oleh Fauzan Ali Rasyid dkk dan diterbitkan oleh LP2M UIN SGD Bandung
  - c. Buku dengan judul “Panduan Pemantauan: Tindak Pidana Penodaan Agama Dan Ujaran Kebencian Atas Dasar Agama”, yang ditulis oleh Pultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing, diterbitkan oleh ILRC, di Jakarta pada tahun 2012.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan data yang memberikan informasi dari hukum primer dan sekunder, seperti halnya kamus Bahasa hukum, ensiklopedia, media masa, majalan dan juga termasuk di dalamnya internet.<sup>51</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah dimana data dikumpulkan oleh peneliti guna menemukan benang merah pada fokus pembahasan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual adalah dengan menggunakan Teknik penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian informasi dengan data-data atau bahan pustaka yang sudah

---

<sup>51</sup> Willa Wahyudi, Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>, diakses 25 Desember 2024

diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu dari sudut pandang ilmu hukum.<sup>52</sup> Pada penelitian ini, biasanya yang diperlukan untuk memperoleh data sebuah penelitian tersebut diambil dari media berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya yang sebagian besar bisa didapatkan di perpustakaan.

### **E. Analisis Bahan Hukum**

Tujuan utama dari melakukan analisis terhadap bahan hukum ialah untuk mengevaluasi pemahaman terhadap arti yang terdapat dalam aturan dan pelaksanaannya serta Keputusan-keputusan hukum. Dalam melakukan analisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yuridis normatif, fokusnya adalah pada penggunaan metode deduktif untuk menggambarkan dan menjelaskan masalah mengenai penodaan agama di Lembaga Pendidikan terutama dalam lingkungan Pendidikan tinggi dalam putusan Nomor 79/PUU-XXI/2023 untuk disesuaikan dengan teori hukum yang relevan.

### **F. Tahap-Tahap Penelitian**


Dalam penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, dari penelitian yang diperuntukkan sebagai kebutuhan praktis maupun pada kajian akademis, antara lain :

1. Mengidentifikasi sebuah fakta hukum dan memisahkan atau menghilangkan berkas-berkas yang tidak terkait untuk menentukan masalah hukum yang akan diteliti dan diselesaikan,

---

<sup>52</sup> Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, and Hotma P. Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021). 352

2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum, serta bahan-bahan non hukum jika relevan,
3. Melakukan penelitian atau analisa terhadap pertanyaan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan,
4. Menarik Kesimpulan yang berupa bentuk argumentative untuk menjawab pertanyaan hukum yang diajukan,
5. Memberikan petunjuk berdasarkan argumentasi yang telah dikembangkan dalam kesimpulan.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi

Negara hukum adalah konsep dimana sistem pemerintahannya didasarkan atas kedaulatan dan keadilan bagi rakyat, dimana segala perilaku dalam menjalankan tugas atau kewajiban dari setiap elemen negara bersandar pada hukum atau peraturan perundang-undangan karena hukum menempati posisi tertinggi, hal ini sekaligus menjadi bentuk pencegahan terhadap kesewenang-wenangan dari kekuasaan melalui praktik sistem yang absolute.<sup>53</sup> Azhary juga menjelaskan perihal negara hukum yang dikatakan sebagai Rechtsstaat atau Rule of Law karena memiliki tujuan yang serupa yakni menghindari kekuasaan yang absolut dan memastikan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan perbedaannya terdapat pada pemahaman mengenai materiil yang dipengaruhi oleh sejarah dan perspektif suatu bangsa. Menurut Sjahran Basah, negara yang berlandaskan hukum tidak terlepas dari konsep kedaulatan hukum, yang mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum. Dalam konteks negara

---

<sup>53</sup> Muntoha, "Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945" (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 1–2; Pengertian tersebut sejalan dengan konsep negara hukum yang telah mengalami penyempurnaan seperti yang telah dijelaskan oleh Indra Muchlis dalam bukunya, Indra Muchlis Adnan, *NEGARA HUKUM Dan DEMOKRASI*, Revisi (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019); lalu ditambahkan dengan keterangan mengenai Indonesia sebagai negara hukum dan secara eksplisit dijelaskan arti dari negara hukum yang dimaksudkan pada UUD 1945 dimana mengacu pada penyelenggaraan kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia (Kesejahteraan Umum), Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaat Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020).

Indonesia, hukum berasal dari Pancasila yang merupakan sumber dari seluruh sumber hukum.<sup>54</sup>

Dengan demikian, Indonesia tentu menerapkan sistem hukum yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila pada setiap timbulnya suatu permasalahan yang ada, demikian pula mengenai hak asasi manusia yang merujuk pada kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dimana Indonesia sendiri memasukkan kebebasan beragama dalam konstitusinya atau yang sering dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945, yang dapat dilihat pada Pasal 29 ayat 2 UUD 1945.<sup>55</sup>

Untuk menjaga sebuah konstitusi negara, maka negara memerlukan sebuah lembaga pengawas konstitusi, yang dimana dalam konteks ini adalah lembaga yuridis yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga negara yang ditugasi untuk mengawal konstitusi serta pemberian penjaminan terhadap pengimplementasian konstitusi oleh setiap komponen negara secara konsisten. Secara umum mahkamah konstitusi telah diatur dalam pasal 24C UUD 1945.<sup>56</sup> Maka dengan adanya mahkamah konstitusi diharapkan setiap aturan, regulasi atau Undang-Undang dapat menjadi konstitusional.

---

<sup>54</sup> Adnan, *NEGARA HUKUM Dan DEMOKRASI*. 107

<sup>55</sup> Fatur Rahman, Afi Nurul Febriyanti, and Jihan Hidayah, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.229>.

<sup>56</sup> Titik Triwulan Tutik, *POKOK-POKOK HUKUM TATA NEGARA INDONESIA PASCAAMANDEMEN UUD 1945* (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008). 260

Konstitusi sendiri merupakan sebuah naskah dasar yang melandasi sebuah praktik ketatanegaraan dengan kata lain, konstitusi juga disebut sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan patokan pada penyelenggaraan sebuah organisasi seperti negara. Idul Rishan dalam bukunya *Teori & Hukum Konstitusi* mengutip berbagai pengertian konstitusi dari berbagai sumber dan tokoh yang dalam garis besarnya dimaknai sebagai sebuah pedoman untuk berorganisasi, dalam hal ini menyangkut organisasi besar yang dinamakan Negara, keterangan tokoh mengenai konstitusi diantaranya adalah pendapat Ashidiqie dalam bukunya yang mengartikan konstitusi sebagai sebuah kesepakatan tertinggi yang ada di dalam sebuah kontrak sosial semua rakyat untuk dan dalam bernegara, dimana bentuknya dapat kita lihat menjadi tiga bagian yaitu, pertama terdokumentasikan secara tertulis dalam sebuah naskah, kedua tertulis, namun tidak terdokumentasikan pada satu kesatuan naskah, dan ketiga tidak tertulis sama sekali, namun tumbuh pada suatu praktik berbangsa dan bernegara.<sup>57</sup>

Konstitusi sebagai pedoman dalam berorganisasi yang mana dalam konteks ini mengacu pada negara, maka konstitusional undang-undang dapat diartikan sebagai undang-undang yang masih berada dalam jalur konstitusi, atau tidak menyimpang dari nilai-nilai konstitusi. Hal ini menjadi penting, karena konstitusional undang-undang menandakan bahwa kesepakatan antara pemerintah dan sosial masyarakat tidak diingkari sebagai bentuk wujud cita-

---

<sup>57</sup> Idul Rishan, *Teori & Hukum Konstitusi* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024); Jimly Asshidiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi Dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani* (Jakarta: LP3ES, 2015). 29

cita bersama. Namun bagaimana jika sebuah undang-undang dirasa tidak konstitusional dalam sebuah negara?. Maka jawabannya dapat ditemukan pada lembaga negara yang bertugas secara langsung mengawal sebuah konstitusi, yang dimana dalam konteks negara Indonesia, maka lembaga tersebut merupakan Mahkamah konstitusi seperti yang telah di jelaskan di atas.

Undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah, beberapa kali dirasa inkonstitusional, atau undang-undang tersebut dianggap tidak konstitusional entah secara formil atau materiil, sehingga perlu dilakukan pengujian pada lembaga yuridis Mahkamah Konstitusi, yang berwenang untuk mengadili serta memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir, dimana selanjutnya hasil dari proses tersebut mahkamah konstitusi dapat menetapkan bahwa undang-undang tersebut konstitusional atau inkonstitusional dan putusannya bersifat final. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.<sup>58</sup>

Setelah mengetahui bahwa undang-undang yang inkonstitusional dapat dilakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi dan bahkan putusannya bersifat final, maka kita perlu mengetahui efektivitas dari putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait sebuah judicial review. Perlu dipahami bahwa efektivitas sendiri memiliki beberapa pengertian, diantaranya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki tiga

---

<sup>58</sup> Maruarar Siahaan, *HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Republik Indonesia*, Edisi Kedu (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).1-2; Lihat juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10.

pengertian mengenai efektivitas, pertama, efektivitas dimaknai sebagai timbulnya sebuah efek, akibat, pengaruh serta kesan. Kedua, diartikan sebagai manjur ataupun mujarab serta dalam artian ketiga efektivitas merupakan pembawa hasil atau hasil guna. Kata efektif sejatinya diambil dari kata dasar efek yang artinya sebuah akibat atau pengaruh dari suatu unsur.<sup>59</sup> Sehingga jika dihubungkan dengan efektivitas dari sebuah putusan Mahkamah Konstitusi, maka kita berbicara mengenai hasil atau seberapa pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi bagi seluruh elemen negara.

Efektivitas dapat dilihat apabila pengimplementasian dapat berjalan, dalam konteks putusan mahkamah konstitusi, terdapat dua macam pengimplementasian, yaitu implementasi langsung (Self Implementing) dan implementasi tidak langsung (Non-Self Implementing), dimana putusan mahkamah konstitusi yang efektivitasnya yaitu dapat berpengaruh secara luas karena berbicara mengenai norma atau undang-undang yang tentu terkait dengan kepentingan bersama. Implementasi langsung merupakan implementasi yang dapat langsung di terapkan atau berlaku karena tidak memerlukan bahasan lanjutan seperti perubahan norma atau pembuatan undang-undang baru karena undang-undang sebelumnya sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga menyebabkan kekosongan hukum yang memberikan implikasi kecacatan hukum (*legal disorder*). Sebaliknya, implementasi tidak langsung atau (Non-Self Implementing),

---

<sup>59</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B) and Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, in *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). 250

merupakan putusan yang memerlukan tindak lanjut karena putusan tersebut mempengaruhi norma-norma lain dan memerlukan revisi atau pembentukan undang-undang baru atau aturan yang dirasa lebih operasional dalam pelaksanaannya, dengan kata lain putusan ini tidak bisa langsung diimplementasikan tanpa adanya undang-undang baru atau pengganti karena akan menimbulkan kekosongan hukum.<sup>60</sup>

Kembali pada bahasan mengenai penjaminan hak asasi manusia dalam sistem negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi tertulisnya, yang telah kita bahas pula mengenai peran lembaga pengawal konstitusi hingga efektivitas dan implementasi putusannya guna menjaga atau mengawal undang-undang agar terus berada pada koridor konstitusi atau UUD 1945, maka kita perlu juga untuk mengetahui data, fakta serta pendefinisian hak asasi manusia secara umum hingga merujuk pada hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang menjadi topik bahasan dalam penelitian kali ini.

Hak asasi manusia seringkali dikonotasikan sebagai paham barat karena dianggap produk keluaran atau perolehan yang di asalkan dari budaya dan pemahaman barat. Namun, jika kita dapat memahami, HAM memiliki dasar pijakan yang kokoh dari keseluruhan budaya dan agama.<sup>61</sup>

Misalnya dalam hukum islam terdapat maqasid asy-syariah yang meliputi hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-nasl, hifdz al-aql, hifdz al-amal.

---

<sup>60</sup> Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali, "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)," *Jurnal Konstitusi* 10 (2013): 676, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1046>.

<sup>61</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 1.

Hafidz al-din merupakan sebuah semangat untuk islam dan negara menjamin hak menjalankan agamanya sesuai keyakinan selama tidak mengganggu ketertiban umum. Sedangkan hifdz al-nafs, hifdz al-nasl, hifdz-al aql dan hifdz al-mal merupakan semangat islam dan negara dalam mewujudkan perlindungan bagi hak asasi manusia yang meliputi memelihara keturunan, jiwa, akal, dan harta.<sup>62</sup>

Perkembangan hak asasi manusia dapat dilihat pada tiga tahapan yang menonjol yaitu: pada periode pertama, hak asasi meliputi hak-hak sipil dan politik (seperti kebebasan beragama serta kebebasan berserikat). Periode kedua mulai merujuk pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (seperti hak atas pekerjaan dan pendidikan). Serta pada periode ketiga mengarah pada hak solidaritas seperti hak pembangunan, dan hak atas lingkungan hidup yang bersih. Namun secara umum, hak asasi manusia mengacu pada hak kodrati yang melekat pada setiap manusia sebagai pemberian dari Tuhan yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut atau dipisahkan dari manusia sebagai individu. Pengertian lain juga mengartikan HAM sebagai *unalienable right* yang memiliki arti hak yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, dimana tanpa adanya hak-hak tersebut manusia tidak dapat menjalankan kehidupannya secara wajar sebagai manusia.<sup>63</sup>

Konstitusi Indonesia atau UUD 1945 saat sebelum mengalami amandemen, hak asasi manusia masih dituangkan secara tidak eksplisit dan

---

<sup>62</sup> Ali Akhbar Mas Rabbani, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyash Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 188–92.

<sup>63</sup> Bagir Manan, *PERS, HUKUM, Dan HAK ASASI MANUSIA* (Jakarta: DEWAN PERS, 2016), 173–75.

terbatas, bahkan pada pasal 28 UUD 1945 hanya memuat perintah untuk mengatur lebih lanjut lewat undang-undang, bukan melalui jaminan secara langsung. Namun setelah dilakukan amandemen (1999-2002), hak asasi manusia mulai diatur secara lebih rinci dan tegas, dapat dilihat pada Bab XI tentang hak asasi manusia yang meliputi hak hidup, hak untuk tidak disiksa, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat, hak atas pekerjaan, pendidikan dan penghidupan yang layak, serta perlindungan dari diskriminasi dan sebagainya.<sup>64</sup>

UUD 1945 Pasal 28I Ayat (4) juga secara jelas menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”<sup>65</sup> Selain dalam UUD 1945 hak asasi manusia juga dikuatkan dalam berbagai undang-undang yang disahkan pemerintah dan DPR seperti, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No 13 Tahun 2006 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).<sup>66</sup> Hal ini menegaskan bahwa penjaminan hak asasi manusia tidak hanya berhenti pada konstitusi, tetapi juga diwujudkan pada undang-undang organik yang lebih operasional.

Konstitusi yang telah menyoroti hak asasi manusia sebagai bentuk penjaminan, dapat dilihat bahwa dalam salah satu jaminannya terhadap HAM adalah kebebasan beragama, dimana hak tersebut merupakan hak yang menjadi sorotan dalam konteks penelitian kali ini. Terkait dengan definisi dari

---

<sup>64</sup> Manan, 231–33.

<sup>65</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28I (4)

<sup>66</sup> Chrisbiantoro, *Kewajiban Negara Dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Dan Pelanggaran HAM Yang Berat Di Indonesia* (Jakarta: KontraS, 2014), 21–22.

kebebasan beragama yang dimaksudkan dalam UUD 1945 adalah hak setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Hal ini terdapat dalam Pasal 28E Ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.<sup>67</sup> Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memeluk keyakinan, mengemukakan pendapat dan pandangannya, sesuai dengan kata hatinya.<sup>68</sup> Serta pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama yang mereka anut serta melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama tersebut.<sup>69</sup> Tentang area cakupannya, ruang lingkup penodaan agama lebih fokus pada kekuasaan agama yang paling berpengaruh, dan juga melibatkan permusuhan, penyalahgunaan, pencemaran sebuah agama, serta usaha untuk mempengaruhi individu agar tidak mengikuti agama tertentu.<sup>70</sup> Padahal jelas, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memiliki asas ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah terdapat penjaminan tersebut, bagaimana jika dibenturkan dengan regulasi yang memuat tentang pasal-pasal pencegahan penodaan agama yang kerap kali menimbulkan polemik. Untuk itu sebelumnya perlu memahami terlebih dahulu pengertian dan ruang lingkup dari penodaan agama. Jika mengacu pada Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965, maka

---

<sup>67</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28E (1)

<sup>68</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28E (2)

<sup>69</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 (2)

<sup>70</sup> Bagir, *Kerukunan Dan Penodaan Agama: Alternatif Penanganan Masalah*, 2.

penodaan agama dapat diartikan sebagai larangan bagi siapapun untuk menyebarkan, menganjurkan, atau melakukan interpretasi yang menyimpang dari ajaran agama yang diakui.<sup>71</sup> Serta terdapat ancaman 5 tahun bagi mereka yang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan atau tindakan yang dianggap, permusuhan terhadap agama, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama, atau menganjurkan orang agar meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan.<sup>72</sup>

Sejalan dengan ini, terdapat Bakor Pakem (Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan) yang memantau aliran kepercayaan dan menentukan apakah suatu ajaran menyimpang, serta MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang berperan besar dalam memutuskan fatwa atas suatu aliran yang dianggap sesat. Meskipun fatwa MUI tidak mengikat secara hukum, namun sering dijadikan dasar kuat dalam proses hukum.<sup>73</sup> Hal ini sedikit menegaskan bahwa kebenaran suatu aliran atau kepercayaan dipegang oleh badan otoritas tertentu dengan didasari dari kepercayaan mayoritas. Serta dalam Pasal 156A KUHP yang mengatur tentang hukuman bagi setiap orang yang secara terbuka menunjukkan permusuhan, penyalahgunaan, atau pencemaran terhadap suatu agama. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa melalui hukum, negara berkontribusi dalam mencegah penodaan agama.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Pasal 1

<sup>72</sup> Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 Pasal 4

<sup>73</sup> Amnesty International, *Mengadili Keyakinan Undang-Undang Penodaan Agama Indonesia* (London: Amnesty International Ltd, 2014), 12–13, 16–17.

<sup>74</sup> Pultoni, Aminah, and Sihombing, *Panduan Pemantauan: Tindak Pidana Penodaan Agama Dan Ujaran Kebencian Atas Dasar Agama*, 11.

Maka dari pandangan antara perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konstitusi dengan regulasi pencegahan penodaan agama, keduanya saling berkaitan bukan untuk saling meniadakan, namun untuk saling melindungi. Karena pada dasarnya, jika setiap orang memiliki hak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan maka akan terdapat konsekuensi bahwa tidak ada seorang pun dapat dikenakan pemaksaan yang akan menghalangi hak individu untuk menganut atau mengikuti agama atau kepercayaan yang mereka pilih sendiri, sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur kebebasan dalam menjalankan atau melaksanakan agama atau kepercayaan tersebut agar pemerintah dapat menghormati, melindungi, dan memajukan Hak Asasi Manusia demi menjaga keamanan, ketertiban, kesehatan, atau norma-norma sosial yang baik.<sup>75</sup> Sebab itu pula regulasi dengan isi pencegahan penodaan agama dirancang, bukan untuk dijadikan bahan perampasan kebebasan beragama dan berkeyakinan, melainkan melindungi kebebasan tersebut, namun dengan pengimplementasian lapangan yang masih belum sepenuhnya diharapkan.

Beberapa polemik yang timbul karena permasalahan adanya regulasi pencegahan penodaan agama adalah bagaimana sebagian kritikus akan mempersoalkan mengenai dampak dari undang-undang semacam itu kepada pembatasan sebuah hak kebebasan berekspresi, beragama, serta berkeyakinan sehingga bisa saja memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan oleh orang

---

<sup>75</sup> Setiawan Chandra and Asep Mulyana, eds., *Kebebasan Beragama Atau Berkepercayaan Di Indonesia* (Jakarta: KOMNAS HAM, 2006), 3.

ataupun kelompok yang dominan.<sup>76</sup> Selain daripada itu, terkait polemic yang timbul karena adanya regulasi pencegahan penodaan agama yang memiliki kerancuan dalam pengimplementasiannya dapat dilihat dari beberapa putusan MK yang pernah menerima perkara judicial review terkait regulasi pencegahan penodaan agama atau Undang-Undang PNPS No.1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang diantaranya:

- Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 (Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan salah satu pemohon dari pengajuan judicial review tersebut adalah Abdurahman Wahid atau sering dikenal dengan Gus Dur).<sup>77</sup>
- Putusan Nomor 84/PUU-X/2012 (Pengujian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama).<sup>78</sup>
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XV/2017 (Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama J.O Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang)

---

<sup>76</sup> Masud, *Kebebasan Berekspresi Dalam Islam: Menggugat Hukum Kemurtadan Dan Penodaan Agama*, 54–55.

<sup>77</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009

<sup>78</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-X/2012

- Putusan Nomor 5/PUU-XVII/2019 (Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama).<sup>79</sup>
- Putusan Nomor 79/PUU-XII/2023 (Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama J.O Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, putusan ini sekaligus menjadi objek bahasan dalam penelitian skripsi kali ini).<sup>80</sup>

Putusan dengan Nomor 79/PUU-XII/2023 merupakan salah satu putusan yang berisi pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama J.O Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi serta kesesuaiannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan judicial review ini sangat menarik karena membawa unsur mimbar bebas atau kebebasan akademik yang dikaitkan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Menurut Ronald Dworkin yang dikutip dalam sebuah jurnal HAM, kebebasan akademik merupakan konsep yang penting, dimana kebebasan akademik tersebut membentuk sebuah kemerdekaan yang esensial bagi insan akademik, serta Dworkin menekankan bahwa kebebasan akademik seharusnya tidak hanya menyediakan ruang bagi para akademisi untuk

---

<sup>79</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XVII/2019

<sup>80</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2023

mengejar pengetahuan dan kebenaran tetapi juga dapat menjunjung tinggi nilai-nilai ideal serta penghormatan terhadap sebuah individu.<sup>81</sup> Dapat disimpulkan bahwa kebebasan akademik diperlukan dengan tanpa adanya intervensi atau bayang-bayang ancaman dari eksternal baik bagi akademisi atau bahkan non akademisi, karena ruang kebebasan akademik digunakan sebagai sarana pencarian pengetahuan, sekalipun pengetahuan tersebut bisa saja bertentangan dengan pengetahuan yang telah ada dalam masyarakat umum, entah berbeda dari segi kebaruan temuan atau lainnya. Sedangkan menurut Undang-undang No 12 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) “kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.”<sup>82</sup>

Akan tetapi dengan adanya regulasi mengenai pencegahan penodaan agama yang menurut pemohon tidak jelas klausulnya, serta frasa “nilai agama” yang dirasa dapat menyudutkan kebebasan akademik yang dicita-citakan pemohon seperti yang telah kita ketahui bahwa begitu pentingnya kebebasan akademik setelah dapat dilihat secara konseptual diatas.

Pemohon dari pengujian judicial review pada Putusan Nomor 79/PUU-XII/2023 adalah Rega Felix, di mana dalam judicial review tersebut pemohon menyoroti penjelasan pasal 4 UU 1/PNPS/1965 serta Pasal 6 huruf

---

<sup>81</sup> Herlambang Perdana Wiratraman and Satria Unggul Wicaksana Prakasa, “Dua Dekade Kebebasan Akademik Di Indonesia: Tantangan Di Tengah Menguatnya Otoritarianisme Dalam Model Barunya,” *Jurnal HAM* 15 (2024): 146, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2024.15.143-158>.

<sup>82</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 9 ayat (1).

b, Pasal 8 ayat (2), dan Penjelasan huruf g, dan penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 karena pemohon menilai pasal-pasal tersebut yang disebutkan telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon.<sup>83</sup> Pasal-pasal tersebut berbunyi:

#### **Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama**

Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.”

Huruf a. tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelirk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini.

Huruf b. orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghinati sila

---

<sup>83</sup> SETJEN DPR RI, “INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XXI/2023 PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965 TENTANG PEN” (Jakarta, 2023).

pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatan itu dipidana sepantasnya.<sup>84</sup>

### **Pasal 6 huruf b UU Pendidikan Tinggi**

“Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip: b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.”<sup>85</sup>

### **Pasal 8 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi**

Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.<sup>86</sup>

### **Penjelasan Pasal 3 huruf g UU Pendidikan Tinggi**

yang dimaksud dengan “*asas tanggung jawab*” adalah Sivitas Akademika melaksanakan Tridharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi

---

<sup>84</sup> Sekretarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Penjelasan Pasal 4

<sup>85</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 6 huruf b

<sup>86</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 8 ayat (2)

nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan.”<sup>87</sup>

### **Penjelasan Pasal 18 ayat (2) Pendidikan Tinggi**

“yang dimaksudkan dengan “berbudaya” adalah sikap dan perilaku yang senantiasa berdasarkan sistem nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.”<sup>88</sup>

Pasal-pasal tersebut dilakukan pengujian terhadap Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1). Menurut pihak yang mengajukan permohonan, dampak negatif yang muncul akibat penerapan norma atau undang-undang a quo adalah bahwa pihak pemohon percaya bahwa prinsip kebebasan akademik dan kebebasan berbicara dalam lingkungan akademis merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menemukan kebenaran. Oleh sebab itu, para akademisi memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat mereka dalam konteks penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini sejalan dengan pemahaman yang dituangkan secara implisit dalam Jurnal HAM dengan judul “Dua Dekade Kebebasan Akademik di Indonesia: Tantangan di Tengah Menguatnya Otoritarianisme dalam Model Barunya” yang ditulis Oleh

---

<sup>87</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Penjelasan Pasal 3 huruf g.

<sup>88</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Penjelasan Pasal 18 ayat (2).

Herlambang Perdana Wiratraman dan Satria Unggul Wicaksana Prakasa, yaitu bahwa kebebasan akademik mencakup kebebasan untuk belajar, mengajar, meneliti dan menyampaikan pendapat secara bebas oleh civitas akademika. Kebebasan ini juga mencakup kebebasan menyampaikan pendapat di ruang akademik tanpa tekanan dari pihak luar seperti negara atau birokrasi kampus.<sup>89</sup>

Meskipun penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama memberikan pengecualian untuk penjelasan yang dilakukan secara objektif dan berdasarkan ilmu (ilmiah), namun frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan” Berdasarkan pendapat pemohon, hal ini akan memiliki banyak makna, karena istilah "kata-kata atau susunan kata-kata yang mengandung musuh atau penghinaan" apabila dilihat dari sudut pandang objektif dan ilmiah, tidak seharusnya termasuk kata-kata penjelas yang tetap bersifat objektif dan ilmiah. Oleh karena itu, pemohon Rega Felix merasa bahwa adanya berbagai tafsir terhadap frasa tersebut dapat memicu kekhawatiran di kalangan civitas akademika, yang berisiko terkena tuntutan atas delik tersebut, karena arti dari kata-kata atau susunan kata-kata yang mencerminkan permusuhan atau penghinaan dianggap tidak jelas oleh pemohon.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Wiratraman and Unggul Wicaksana Prakasa, “Dua Dekade Kebebasan Akademik Di Indonesia: Tantangan Di Tengah Menguatnya Otoritarianisme Dalam Model Barunya,” 147–48.

<sup>90</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2023, Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal a quo (2.7), 7-8.

Frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan.” Dalam penjelasan pasal 4 UU Pencegahan Penodaan agama, batasan bagi pemohon tidak terlihat jelas. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa jika seseorang menemukan metode baru, namun kata-kata atau cara pengungkapannya merupakan inovasi yang berbeda dari penafsiran umum dari entitas agama yang diakui, maka dapat saja kata-kata atau cara pengungkapan itu dianggap sebagai penghinaan terhadap keyakinan yang berlaku.

Hal ini bisa saja memberikan dampak kepada se-objektif dan ilmiah apapun sebuah penelitian yang dilakukan, ketika otoritas agama yang dianggap memiliki wewenang untuk menerapkan sebuah kata-kata atau susunan kata-kata bersifat penghinaan, maka akademisi akan selalu berada pada sebuah ancaman untuk tunduk pada otoritas tersebut. Terlebih lagi menurut pemohon Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, Penjelasan Pasal 18 ayat (2), UU Pendidikan tinggi yang memuat frasa yang pada intinya penyelenggaraan Pendidikan tinggi harus “*menjunjung tinggi nilai-nilai agama*” dengan dikaitkan pada asas tanggung jawab pada Pasal 3 huruf g beserta penjelasan UU Pendidikan tinggi, maka oleh pihak tertentu bisa saja makna “*menjunjung tinggi nilai-nilai agama*” ditafsirkan

dengan ancaman dan tanggung jawab pidana yang bukan dikecualikan dari maksud penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama.<sup>91</sup>

Dengan dasar tersebut, rasa takut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena sedikit salah kata dapat saja dilaporkan secara pidana akibat dari ketidakjelasan penafsiran pasal a quo merupakan suatu bentuk kerugian konstitusional bagi pemohon. Selain itu pemohon juga merasakan adanya kejanggalan, dimana pemohon sebagai seseorang yang mencintai ilmu pengetahuan tanpa membedakan rumpun-rumpun ilmu, sehingga pemohon juga kerap kali menguji norma terkait agama, namun bersamaan dengan itu, pemohon yang pernah bekerja sebagai tenaga ahli pemerintah secara tiba-tiba kontrak pemohon tidak diperpanjang Ketika sudah habis, setelahnya pemohon juga pernah melamar pekerjaan di Bank Indonesia sebagai ahli fiqh, namun ternyata dinyatakan tidak dalam keadaan sehat dengan rekaman medis indeks massa tubuh > 30 dan adanya perforasi pada membran timpani, namun setelah pemohon menjalani pemeriksaan di dokter spesialis THT, terbukti bahwa telinga pemohon sehat dan pendengarannya normal. Ketidacukupan ini membuat pemohon mempertanyakan, apakah ada kaitan antara posisi sebagai ahli fiqh dan kegiatan pemohon yang sangat berkaitan dengan pandangan agama?

Kekhawatiran tersebut karena dilandasi dengan adanya pembubaran ormas keagamaan, yang menjadikan kebaruan corak relasi antara agama dan

---

<sup>91</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2023, Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal a quo (2.9), 8.

negara. Selain itu pernah terjadi pencopotan seorang professor dari jabatannya setelah menjadi saksi ahli di persidangan untuk menjelaskan “khilafah”.<sup>92</sup> Fakta-fakta ini yang menjadikan adanya permohonan judicial review tentang permasalahan pencegahan penodaan agama di lingkungan lembaga Pendidikan.

Pengimplementasian pada undang-undang yang diujikan oleh pemohon Rega Felix tersebut, dari apa yang telah disajikan, bahwa dapat disimpulkan terdapat kerugian yang menurut pemohon melangkahi kemanfaatan dari sebuah implementasi hukum, yang dimana implementasi hukum dapat diartikan sebagai melibatkan sebuah aktivitas yang terarah kepada efektivitas dari sebuah program kebijakan.<sup>93</sup> Dimana dapat diartikan bahwa pengimplementasian hukum sebagai penerapan sebuah hukum agar terwujud efektivitas dan manfaat yang timbul dari regulasi atau hukum yang ada.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, menganggap kebebasan beragama dan berkeyakinan termasuk dalam hak asasi manusia yang perlu dijaga, entah melalui konstitusi secara langsung ataupun undang-undang di bawah konstitusi. Apabila terdapat regulasi atau

---

<sup>92</sup> Damar Sinuko, “Guru Besar Undip Kecewa Dinonaktifkan Karena Bicara Khilafah,” CNN Indonesia, 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180607073728-20-304159/guru-besar-undip-kecewa-dinonaktifkan-karena-bicara-khilafah>.

<sup>93</sup> Yuliyanto, *IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 35 TAHUN 2018: TENTANG REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN*, 16–17.

undang-undang yang tidak sejalan dengan konstitusi, maka mahkamah konstitusi berhak menerima perkara judicial review sebagai bentuk pengupayaan pengawalan konstitusi agar undang-undang tetap berada pada koridor konstitusi atau disebut sebagai undang-undang yang konstitusional.

Pengawalan konstitusi, diupayakan agar sebuah kesepakatan sosial Masyarakat dalam sebuah organisasi negara, tidak terjadi pengingkaran terhadap konstitusi, untuk setelahnya pengimplementasian putusan harus kita kawal agar efektivitas dari sebuah putusan yang dihasilkan oleh mahkamah konstitusi terjadi. Salah satu contoh dari judicial review sebagai bentuk pengawalan konstitusi adalah Putusan Nomor 79/PUU-XII/2023 tentang pencegahan penodaan agama di lingkungan lembaga pendidikan, dimana pemohon merasa hak konstitusionalnya terganggu dengan adanya UU pencegahan penodaan agama dan beberapa pasal pada UU No 12 Tahun 2012, sehingga diperlukan pengujian UU a quo terhadap UUD 1945, meskipun pada akhirnya UU a quo tetap dianggap konstitusional dan permohonan pengujian materiilnya ditolak.

Regulasi pencegahan penodaan agama yang seharusnya dapat menjadi jalan keluar sebagai pembatasan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan yang lebih terkontrol dan sehat, menjadi masalah ketika pengimplementasiannya disalahi, sehingga implementasi hukum tentang undang-undang tersebut turut menjadi pertimbangan yang dapat digunakan dalam menganalisa hasil putusan.

## **B. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2023**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2023 tentang pencegahan penodaan agama di lingkungan lembaga Pendidikan bukanlah satu-satunya upaya pengajuan judicial review terhadap regulasi yang terfokus pada penodaan agama, karena sebelumnya telah terdapat beberapa pengajuan pengujian terhadap regulasi serupa, yang menginginkan pengkajian ulang terhadap uu penodaan agama, dan menyatakan uu penodaan agama tidak layak pakai atau inkonstitusional sebab dirasa melanggar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Seperti, Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 84/PUU-X/2012, serta Putusan Nomor 5/PUU-XVII/2019 tentu dengan alasan pengujian yang berbeda dengan perkara sebelumnya (bukan *Nebis In Idem*).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2023 tentang pencegahan penodaan agama di lingkungan lembaga pendidikan merupakan pengujian undang-undang yang menyajikan perkara yang menarik karena meliputi pengujian undang-undang yang debatable yaitu undang-undang penodaan agama dikaitkan dengan undang-undang pendidikan tinggi. Dimana frasa “nilai-nilai agama” menjadi point bahasan yang dianggap dapat mengancam kebebasan akademik bagi pemohon.

a. Pokok Permohonan

Permohonan pertama, pemohon menyatakan bahwa permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pemohon selaku akademisi dalam memanifestasikan ilmu pengetahuan terdapat kemungkinan akan bersinggungan dengan agama atau bahkan mempengaruhi cara pandang keagamaan sehingga terjadi perselisihan antara ilmu pengetahuan dengan agama dikarenakan terdapat tafsir kebahasaan atau kata-kata yang berkaitan dengan agama yang kemungkinan dapat dipidana. Kemungkinan ini timbul dikarenakan terdapat frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan”<sup>94</sup>, dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Menurut pemohon frasa a quo menimbulkan multitafsir apabila tidak terdapat upaya memperjelas dari makna objektif dan ilmiah, karena sivitas akademika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan bangsa mempunyai artian yang objektif dan ilmiah termasuk dengan kata-katanya yang tidak bisa dipisahkan. Sebab dari itu, frasa a quo dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidak diperlukan karena akan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2),

---

<sup>94</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Penjelasan Pasal 4.

Pasal 28D (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1), serta Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pada anggapan kerugian konstitusional akibat berlakunya Penjelasan norma pasal a quo pada putusan mahkamah konstitusi nomor 79/PUU-XII/2023 yang menyatakan “maka oleh pihak tertentu bisa saja makna “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” ditafsirkan dengan ancaman dan tanggung jawab pidana yang bukan dikecualikan dari maksud penjelasan pasal 4 UU Pencegahan penodaan agama.”<sup>95</sup> Sehingga hal tersebut dikhawatirkan dapat mengancam kebebasan akademik dan mengancam para akademisi untuk tunduk terhadap badan otoritas tertentu yang memiliki kewenangan dalam menafsirkan farasa “kata-kata” atau “susunan kata-kata” sehingga para akademisi riskan terhadap jeratan pidana menggunakan delik penodaan agama.

Maka pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan frasa a quo yang ada dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Permohonan kedua, mengenai frasa “nilai agama” pada pasal 6 huruf b UU 12/2012 serta frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” pada pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan penjelasan pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 yang didalilkan pemohon

---

<sup>95</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2023, Anggapan kerugian akibat berlakunya norma pasal a quo, Paragraf 2.8, 8.

dimana dapat dimaknai dengan ancaman dan tanggung jawab pidana sebagaimana dalam Pasal 4 UU 1/PNPS/1965, disebabkan terdapat ketidakjelasan pada penjelasan pasal 4 UU 1/PNPS/1965 dan pemaknaan frasa “nilai agama” dan frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam penjelasan norma yang dimohonkan pengujiannya.

Ancaman serta tanggung jawab kriminal yang diinginkan oleh pemohon melalui penggunaan istilah “nilai agama” dan “menjunjung nilai-nilai agama” adalah berkaitan dengan sivitas akademika yang memiliki pandangan berbeda dari keyakinan agama yang umumnya dianut oleh masyarakat dalam konteks pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah. Mereka tidak seharusnya dianggap sebagai pelanggaran atau memiliki tanggung jawab hukum yang dijelaskan dalam Pasal 4 UU 1/PNPS/1965.

Maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendeklarasikan bahwa frasa *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat kecuali jika diinterpretasikan "tanpa mengancam dan tanpa ada tanggung jawab pidana bagi anggota civitas akademika yang berbeda pendapat dari pemahaman umum terkait kepercayaan agama yang dianut oleh masyarakat, sebagai bagian dari proses pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah."

## b. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

### 1) Pertimbangan Yuridis

Secara yuridis Mahkamah melalui pertimbangannya menggunakan penilaian kejelasan dan penerapan norma hukum, menyatakan *Pertama*, adanya frasa “mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan”<sup>96</sup> merupakan pengecualian ketika suatu tindakan dilakukan, contohnya dalam lembaga pendidikan atau tempat belajar yang berfungsi sebagai arena untuk menguji suatu hipotesis yang kebenarannya masih perlu dibuktikan secara ilmiah.

Oleh karena itu, menurut mahkamah konstitusi, anggapan atau asumsi yang diajukan oleh pemohon mengenai kekhawatiran bahwa frasa "kata-kata" bisa digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai norma yang fleksibel dan berpotensi menjerat pihak yang menggunakan forum tersebut, dianggap tidak relevan dan tidak beralasan secara hukum.

Terlebih menurut pertimbangan Mahkamah, terlepas dari persoalan mengenai ada atau tidaknya konstitusionalitas dalam normal Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 dan frasa dalam penjelasan pasal

---

<sup>96</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965, Tentang penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, Penjelasan pasal 4 huruf (a)

4 UU 1/PNPS/1965 yang diajukan oleh pemohon dianggap tidak komprehensif karena dalam pengujiannya pada penjelasan pasal 4 UU 1/PNPS/1965 tidak sekaligus melakukan atau menyertakan pengujian juga pada batang tubuh pasal tersebut yang menjadikan permohonan pemohon terkait pengujian terhadap penjelasan pasal 4 UU 1/PNPS/1965 tidak jelas.

*Kedua*, menurut Mahkamah Konstitusi frasa “nilai-nilai agama” atau “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” berasal dari amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) yang mengamanatkan agar pemerintah dapat mengusahakan dan mengadakan sebuah sistem pendidikan di tingkat nasional yang mampu meningkatkan iman dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membentuk akhlak yang baik demi mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang.<sup>97</sup>

Selain itu terdapat amanat untuk “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”<sup>98</sup> Amanat ini dapat dilihat dalam Pasal 31 ayat (5) UUD 1945.

---

<sup>97</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2023, Pertimbangan Hukum, 3.11.2, 63: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3).

<sup>98</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat (5).

## 2) Pertimbangan Filosofis

Pancasila merupakan nilai-nilai ideologis bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai agama sebagai sumber etika dan spiritualitas yang mendasari etika dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Penjelasan tersebut menguatkan bahwa nilai-nilai agama merupakan nilai-nilai yang sudah seharusnya sejalan dengan kehidupan bangsa Indonesia karena dapat diketahui bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai simbol nilai agama tertinggi, disematkan pada batang tubuh Pancasila oleh pendiri bangsa terdahulu.

Sehingga dengan adanya frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” bukan dimaksudkan sebagai pembatasan bagi hak-hak individu sehingga mudah untuk dikriminalisasi dengan adanya Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965, seperti yang dikhawatirkan oleh pemohon.<sup>99</sup>

## 3) Pertimbangan Sosiologis

Indonesia tidak merupakan negara sekuler yang memisahkan kehidupan beragama dari negara dan juga bukan negara yang menjadikan salah satu agama sebagai dasar untuk bernegara, melainkan mengakui dan menghargai beragam agama serta kepercayaan yang ada di masyarakat, dalam berbangsa, dan

---

<sup>99</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2023, Pertimbangan Hukum, 3.11.2, 63.

bernegara. Sehingga dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menjelaskan sebagai berikut:

Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan “agama” dan “negara” dan bukan pula yang menggunakan satu agama tertentu untuk dijadikan dasar bernegara tetapi mensinergikan berbagai agama dan keyakinan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai negara yang memiliki keberagaman agama dan keyakinan maka negara harus dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama.

Pernyataan dalam pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan penjelasan bahwa kehidupan bangsa Indonesia, agama dinyatakan sebagai sistem nilai yang telah melembaga.<sup>100</sup>

Sehingga nilai-nilai agama merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan sebagai upaya dari negara untuk melindungi dan pengembangan kehidupan umat beragama dan pembatasan ini tidak berkaitan dengan adanya pasal 4 UU No 1/PNPS/1965.

#### c. Analisis

Dalam pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2023, terdapat dua hasil Analisa yang dapat dipaparkan, *Pertama*, tentang frasa “kata-kata” atau “susunan kata-kata”, jika ditarik pada pengertian kebebasan akademik ala Dworkin yang dikutip dalam penyajian bahan hukum diatas, yang menyatakan

---

<sup>100</sup> Salahudin Pakaya, Kelvin Dumatangi, and Nurhasana Aprilia, “Memahami Interelasi Nilai-Nilai Agama Dalam Pancasila,” *Sultan Adam : Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 230, <https://doi.org/https://doi.org/10.71456/sultan.v1i2>.

bahwa akademisi perlu memiliki ruang untuk mengejar pengetahuan dan kebenaran sebagai prasyarat untuk memastikan para akademisi dapat melakukan tugasnya dengan integritas serta tanpa tekanan eksternal yang merugikan.<sup>101</sup> Selain pengertian secara konseptual yang dipaparkan oleh Dworkin dalam analisis kali ini, perlu dilihat pula, apakah negara mengatur kebebasan akademik?.

Pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.”<sup>102</sup> Serta dalam Pasal 9 ayat (1) tertulis yang dimaksud kebebasan akademik merupakan “kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma”<sup>103</sup>

Secara teoritis atau konseptual dari Dworkin yang telah dijelaskan bahwa kebebasan akademik seharusnya tidak dapat diintervensi oleh eksternal yang dapat mengganggu, dari hal tersebut pemohon bisa saja menyatakan frasa *a quo* merupakan bentuk

---

<sup>101</sup> Wiratraman and Unggul Wicaksana Prakasa, “Dua Dekade Kebebasan Akademik Di Indonesia: Tantangan Di Tengah Menguatnya Otoritarianisme Dalam Model Barunya,” 146–47.

<sup>102</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Penjelasan Pasal 8 ayat (1).

<sup>103</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Penjelasan Pasal 9 ayat (1).

ancaman eksternal yang dapat mengganggu integritas para akademisi dalam melakukan sebuah penelitian, karena dianggap kurang jelas, serta otoritasnya dipegang oleh kalangan mayoritas yang bisa saja memiliki pandangan berbeda dengan para akademisi, hal inilah yang menjadikan pemohon merasa was-was adanya ancaman dari eksternal badan otoritas tertentu. Sementara menurut Mahkamah Konstitusi frasa *a quo*, jika dilihat secara menyeluruh, merupakan sebuah frasa yang justru memproteksi kegiatan para akademisi agar tetap dalam koridor kebebasan akademik.

Hemat penulis antara pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dengan permohonan pemohon sama-sama relevan dengan teori Dworkin yang menyatakan kebebasan akademik tidak dapat diganggu oleh pihak eksternal. Tentu dengan pengertian kebebasan akademik sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.<sup>104</sup> Namun, kebenaran bahwa penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 dapat berindikasi multitafsir bukanlah hal yang tidak mungkin. Sejalan dengan itu, pernyataan Hakim Manahan M.P Sitompul pada *Dissenting Opinion*nya, juga menjelaskan “bahwa penjelasan Pasal UU PNPS Seharusnya hanya memuat uraian singkat dan jelas” dengan tidak “menjabarkan

---

<sup>104</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Penjelasan Pasal 9 ayat (1).

ketentuan yang dapat menimbulkan makna baru” sehingga berpotensi ditafsirkan lain dalam penerapannya.<sup>105</sup>

*Kedua*, dilihat dari penjelasan pemohon tentang kekhawatirannya terhadap frasa nilai agama dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang dapat mengancam hak kebebasan akademik pemohon, serta Mahkamah Konstitusi yang menampik pernyataan pemohon tersebut dengan menggunakan amanat UUD 1945 dan ideologis Pancasila, maka perlu ditambahkan pemahaman pula mengenai konsep pembatasan hak asasi manusia, untuk menjelaskan secara objektif pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi tersebut.

Perlu diketahui bahwa HAM yang memuat kebebasan berekspresi seperti ini telah diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah berlaku sejak 1976, perjanjian ini mengikat negara-negara PBB untuk menjamin hak-hak asasi manusia di bidang sipil dan politik. ICCPR mengenal konsep pembatasan HAM berdasarkan moral Masyarakat pada Pasal 18 (3) namun tidak dengan pembatasan oleh nilai-nilai agama.<sup>106</sup> Pembatasan oleh nilai-nilai agama menimbulkan konsekuensi dimana nilai-nilai agama digunakan sebagai sebuah hal berkedudukan tinggi yang melampaui konsep pembatasan terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Menyikapi hal ini, Zainal Abidin Bagir dan kawan-kawannya

---

<sup>105</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2023, Dissenting opinion, 76

<sup>106</sup> Zainal Abidin Bagir et al., *Membatasi Tanpa Melanggar - Hak KBB* (Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), 2019), 61.

dalam buku “Membatasi Tanpa Melanggar - Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan” menyatakan bahwa norma-norma keagamaan yang berfungsi sebagai batasan terhadap kebebasan hak adalah hal yang tampak tidak biasa dalam dokumen HAM global dan mengusulkan untuk memahami nilai-nilai keagamaan dengan cara yang lebih terbuka dan menyokong inklusi sosial.<sup>107</sup>

Hemat saya, hak asasi manusia yang diterapkan di Indonesia, bukan semata-mata mengambil keseluruhan bentuk HAM internasional, melainkan terdapat batasan-batasan tertentu, baik batasan yang diakui oleh ICCPR atau bahkan batasan yang diterapkan sesuai norma yang ada di Indonesia yaitu nilai-nilai agama, meskipun hal tersebut tidak lazim dalam instrumen HAM Internasional. Sehingga nilai-nilai agama merupakan norma yang harus dipatuhi bahkan dalam penegakan sebuah hak asasi manusia di Indonesia.

Dari dua analisis terhadap pertimbangan hakim mahkamah konstitusi pada pengajuan judicial review a quo dalam Putusan Nomor 79/PUU-XII/2023, dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, frasa yang ada dalam penjelasan pasal 4 UU 1/PNPS/1965 berupa “kata-kata” dan “susunan kata-kata” dapat menimbulkan multi tafsir, pernyataan ini juga diutarakan oleh hakim konstitusi Manahan M.P. Sitompul dalam Dissenting Opinion, yaitu pada poin 11 menyatakan bahwa penjelasan pasal 4 UU 1/PNPS/1965 pada dasarnya bertentangan dengan kaidah

---

<sup>107</sup> Bagir et al., 76–78.

pembentukan undang-undang yang diatur pada UU P3 yang menyatakan bahwa sebuah penjelasan tidak memuat norma baru atau menerangkan sesuatu yang melampaui dari substansi pasal undang-undang. Seharusnya penjelasan pasal dalam UU 1/PNPS/1965 hanya memuat uraian singkat dan jelas akan tetapi tidak menjabarkan ketentuan yang dapat menimbulkan makna baru seolah-olah menjadikan penjelasan tersebut pasal tersendiri sehingga memiliki potensi untuk ditafsirkan lain dalam penerapannya. Maka sebagai rekomendasi dari penulis, penjelasan Pasal 4 UU PNPS perlu dibenahi sesuai kaidah yang ada, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya. Karena, Indonesia sebagai negara hukum, yang menempatkan hukum sebagai sumber dari penyelesaian masalah, perlu memiliki hukum yang jelas, terlebih di Indonesia, isu mengenai agama merupakan isu sensitif sehingga perlu diperhatikan secara khusus.

*Kedua*, pemohon menginginkan frasa “nilai-nilai agama” dan frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” perlu diberi batasan oleh mahkamah konstitusi karena memiliki pengertian yang cukup luas. Meskipun nilai-nilai agama terdapat pada UUD 1945, namun secara umum pernyataan nilai-nilai agama bisa memicu banyak polemik, dimana nilai-nilai agama yang dimaksudkan seringkali berupa nilai-nilai agama dari pemahaman agama mayoritas, sehingga pandangan minoritas yang keluar atau tidak sepaham dengan

pandangan nilai-nilai agama mayoritas akan mudah untuk di kriminalisasi. Rekomendasi yang dapat dipertimbangkan terkait hal ini adalah rekomendasi dari Zainal Abidin Bagir dan kawan-kawannya dalam buku “Membatasi Tanpa Melanggar - Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan” yang menyatakan bahwa dalam menafsirkan nilai-nilai agama perlu dilakukan dengan cara yang menyeluruh dan menekankan pada keterlibatan sosial. Selain itu, mengingat banyaknya hakim yang dapat terpengaruh oleh opini publik yang kuat mengenai nilai-nilai agama, maka sangat penting untuk mengembangkan diskusi publik tentang nilai-nilai agama yang bersifat inklusif.<sup>108</sup>

d. Prespektif siyasah dusturiyah

Melengkapi analisis pada putusan mahkamah konstitusi no 79/PUU-XXI/2023 tentang pencegahan penodaan agama di Lingkungan lembaga pendidikan dengan prespektif hukum islam, maka dapat dilihat dengan menggunakan prespektif siyasah dusturiyah.

Siyasah dusturiyah yang merupakan salah satu bagian dari fiqh siyasah secara khusus membahas masalah perundang-undangan negara, memiliki prespektif tersendiri dalam memandang pertimbangan dari hakim mahkamah konstitusi a quo.

---

<sup>108</sup> Bagir et al., ...78-79.

Siyasah dusturiyah dalam prinsipnya mengacu pada nash (Al-Quran dan Sunnah) dan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak mudharat).<sup>109</sup> Munawir Sjadzali menjelaskan bahwa dalam nash terdapat setidaknya 6 prinsip, yaitu meliputi kedudukan manusia di muka bumi, musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama.<sup>110</sup> Pada lain sisi, prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid memerlukan pertimbangan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan keinginan masyarakat serta tidak memberatkan.

Hukum positif di Indonesia dan siyasah dusturiyah memiliki titik temu dalam tujuan yang sama yaitu maqasid asy-syariah yang meliputi hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-nasl, hifdz al-aql, hifdz al-amal. Hifdz al-din merupakan sebuah semangat untuk islam dan negara menjamin hak menjalankan agamanya sesuai keyakinan selama tidak mengganggu ketertiban umum. Sedangkan hifdz al-nafs, hifdz al-nasl, hifdz-al aql dan hifdz al-mal merupakan semangat islam dan negara dalam mewujudkan perlindungan bagi hak asasi manusia yang meliputi memelihara keturunan, jiwa, akal, dan harta.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 189.

<sup>110</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UII Press, 1990), 5.

<sup>111</sup> Mas Rabbani, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, 188–90.

Penjelasan diatas mengungkapkan bahwa dalam prespektif siyasah dusturiyah, hak asasi manusia seperti kebebasan berfikir serta kebebasan beragama dan berkeyakinan juga sama dijaminnya dalam hukum islam dengan batasan sejauh tidak mengganggu ketertiban umum. Sehingga undang-undang pencegahan penodaan agama dapat dianggap masih relevan apabila dalam pengimplementasiannya ditujukan untuk mencegah adanya penyimpangan atau penodaan terhadap agama secara ekstrem dan dapat berpotensi mengganggu ketertiban umum, seperti tindakan propaganda dan radikalisme atas nama agama tertentu, dan undang-undang ini seharusnya tidak berlaku kepada para akademisi yang hanya meneliti atau mengungkapkan gagasannya mengenai isu agama dalam mimbar bebas akademik.

Maka pertimbangan yang diberikan oleh hakim mahkamah konstitusi dalam putusan No 79/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa penjelasan pasal 4 Undang-undang No 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penodaan Agama merupakan bentuk proteksi yang diberikan oleh undang-undang a quo terhadap para akademisi yang memiliki kebebasan dalam menguji atau meneliti sebuah peristiwa, permasalahan atau isu termasuk yang berkaitan dengan agama. Sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah.

Sedangkan untuk frasa “nilai-nilai agama” yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi merupakan sebuah batasan hak asasi manusia yang ditentukan

dalam undang-undang dasar 1945 sebagai bentuk ratifikasi konvensi internasional yang membahas mengenai hak asasi manusia yang beberapa isinya disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara dengan religiusitas tinggi.

Sehingga beberapa hak asasi manusia yang dijamin dalam hukum internasional, tidak bisa diterapkan juga dalam aturan negara Indonesia, seperti dalam kebebasan dalam pernikahan sesama jenis, karena mayoritas agama di Indonesia menentang adanya perilaku menyimpang tersebut. Hal ini menjadikan batasan nilai-nilai agama dapat memiliki keselarasan dengan hukum Islam dan sejalan dengan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* dalam *siyasah dusturiyah* yang memerlukan pertimbangan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan dalam membentuk suatu undang-undang.

### **C. Implikasi dari putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2023 pada ranah akademik dalam perspektif hasil putusan**

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 79/PUU-XII/2023 tentang pencegahan penodaan agama di lingkungan lembaga Pendidikan, “Menyatakan permohonan Pemohon Sepanjang Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak dapat diterima” serta memutuskan “Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.”<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023, Amar Putusan, 67.

Putusan a quo merupakan bentuk penilaian yang menyatakan bahwa undang-undang yang diujikan masih dianggap konstitusional atau bisa dikatakan masih berada pada koridor konstitusi yaitu UUD 1945 sebagai norma tertinggi di Indonesia. Dengan demikian, setelah membaca dan menganalisa timbulnya amar putusan tersebut, pertanyaan selanjutnya adalah lantas bagaimana implikasinya di ranah akademik apabila dijelaskan secara konseptual dan ketentuan perundang-undangan yang ada, dilihat dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya.

Kedudukan putusan mahkamah konstitusi adalah bersifat final dan mengikat,<sup>113</sup> dengan artian bahwa putusan mahkamah konstitusi tidak dapat diganggu oleh lembaga lain seperti mengubah atau meninjau kembali. Selain itu putusan mahkamah konstitusi tidak hanya dapat berdampak atau mempengaruhi pada pihak-pihak yang bersengketa dalam sebuah kasus tertentu, melainkan memiliki dampak yang luas terhadap bentuk dan penerapan hukum di Indonesia secara umum.<sup>114</sup> Selain itu, putusan mahkamah konstitusi bersifat dua macam pengimplementasian, yaitu implementasi langsung (Self Implementing) dan implementasi tidak langsung (Non-Self Implementing).<sup>115</sup>

Pada Putusan Nomor 79/PUU-XII/2023 jika amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon, maka akan menjadi bagian dari

---

<sup>113</sup> Siahaan, *HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Republik Indonesia*, 1–2.

<sup>114</sup> Ridwan Syaidi Taringin, *Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi* (Banjar: Ruang Karya, 2024), ...20-21.

<sup>115</sup> Asy'ari, Rahmawaty Hilipito, and Mahrus Ali, "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)," 676.

putusan yang bersifat Non- Self Implementing, karena memerlukan pembahasan lebih lanjut untuk dilakukan sebuah revisi terhadap suatu norma. Sedangkan pada kenyataannya, putusan a quo, merupakan putusan dengan amar putusannya yang menolak permohonan dari pemohon, sehingga tidak ada yang perlu diimplementasikan dari hasil putusan tersebut. Hanya saja, dengan adanya putusan tersebut, bisa menjadi bahan kajian lebih lanjut terhadap apa yang dikhawatirkan pemohon, seperti yang diterangkan oleh salah satu hakim mahkamah konstitusi yang turut berperan mengadili perkara a quo yaitu Manahan M.P. Sitompul dalam Dissenting Opinion. Disana dijelaskan bahwa Penjelasan pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama mengarah pada indikasi pembentukan norma baru yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dengan substansi pasal.<sup>116</sup>

Adanya permohonan yang diajukan pemohon kepada mahkamah konstitusi jika dilihat dari putusan a quo, terdapat indikasi kekhawatiran pemohon terhadap pembuatan karya ilmiah yang biasa dibuat oleh para akademisi untuk mencari suatu kebenaran atau menjawab kepastian dari sebuah hipotesis yang temanya bisa saja tentang agama untuk dikriminalisasi karena dianggap mencederai nilai-nilai agama yang dipandang benar oleh mayoritas. Maka, permohonan ini menjadi penting, karena undang-undang tentang pencegahan penodaan agama kerap

---

<sup>116</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2023, Dissenting Opinion, 69.

menjadi sorotan para kritikus, apalagi jika kebebasan akademik terdampak imbasnya.

Asma Uddin berpendapat, adanya undang-undang tentang pencegahan penodaan agama yang menyerahkan kekuasaan koersif negara kepada sekumpulan kecil kelompok agama dan pejabat pemerintah untuk menentukan mana-mana saja yang dapat diyakini dan dapat disebarakan oleh kelompok tertentu yang dimana apabila agama diatur sedemikian rupa oleh negara, maka agama tersebut pasti telah terpolitisasi.<sup>117</sup> Sehingga akan menjadi masuk akal apabila undang-undang ini bisa saja menjadi alat pembungkaman bagi sivitas akademika.

Maka mengetahui ruang lingkup penodaan agama menjadi penting, untuk melihat tolak ukur kategorisasi batasan yang dianggap sebagai bentuk penodaan agama. Ruang lingkup penodaan agama lebih condong pada kebenaran otoritas agama yang dominan, serta mencakup permusuhan, penyalahgunaan, dan upaya mempengaruhi orang untuk tidak menganut agama tertentu.<sup>118</sup>

Keterangan yang mengatakan bahwa ruang lingkup penodaan agama lebih condong pada otoritas agama yang dominan bisa saja membatasi kebebasan berekspresi di ruang lingkup pendidikan tinggi. Seperti yang sebelumnya telah disebutkan, bahwa pemohon juga memohonkan tentang kekhawatirannya terhadap ketidakjelasan dalam

---

<sup>117</sup> Masud, *Kebebasan Bereksresi Dalam Islam: Menggugat Hukum Kemurtadan Dan Penodaan Agama*, ...54 bisa saja hal tersebut dimanfaatkan oleh pejabat negara untuk melegitimasi kekuasaannya sendiri.

<sup>118</sup> Bagir, *Kerukunan Dan Penodaan Agama: Alternatif Penanganan Masalah*, ...2.

penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965, dimana frasa “kata-kata” dan “susunan kata-kata” tidak jelas batasannya, sehingga pemohon berasumsi bahwa se-objektif atau ilmiah apapun kata-katanya, apabila dirasa tidak sesuai dengan ketentuan kata-kata atau susunan kata-kata dari badan otoritas tertentu yang berwenang, maka akademisi akan selalu merasa terancam untuk tunduk kepada otoritas tertentu.<sup>119</sup>

Sehingga pembentukan atau dibuatnya undang-undang penodaan agama sejak awal memang seharusnya digunakan sebagai upaya negara dalam melindungi dan menindak segala bentuk diskriminasi atau kekerasan terhadap kelompok yang menjalankan keyakinan atau agamanya secara damai, bukan malah digunakan untuk mengancam pemikiran yang tidak sejalan dengan pemikiran yang dianggap benar oleh pihak mayoritas.

Dari penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implikasi yang akan timbul dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2023 adalah, apabila sebuah kebenaran dipegang oleh kebenaran mayoritas, maka penolakan permohonan pemohon dapat berimplikasi terhadap sempitnya ruang lingkup kebebasan berekspresi dan berfikir. Serta hal-hal seperti politisasi sebuah agama yang bisa saja digunakan oleh pejabat negara untuk melegitimasi kekuasaannya sendiri,

---

<sup>119</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2023, Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal a quo, 7.

bisa terindikasi untuk mengkriminalisasi musuh politiknya yang memiliki rekam jejak pada pengujian terhadap isu agama tertentu.

Apabila sebegitu besarnya pengaruh dari undang-undang penodaan agama terhadap bentuk indikasi pelanggaran kebebasan berekspresi jika dilihat dari analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2023, maka seberapa diperlukan undang-undang penodaan agama tersebut sehingga masih dianggap konstitusional bagi mahkamah konstitusi?.

Nyatanya kehidupan sosial Masyarakat Indonesia syarat dengan norma agama, karena agama sendiri memiliki pengaruh penting pada kehidupan bersosial.<sup>120</sup> M. Ridwan Lubis menjelaskan bahwa undang-undang yang mengatur penodaan agama adalah penting untuk menjaga kesatuan kebijakan nasional dalam menghadapi penyimpangan terhadap esensi dari kebebasan beragama. Namun, undang-undang mengenai penodaan agama masih perlu diperkuat dengan rumusan yang lebih jelas tentang apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, agar kriteria yang ada menjadi tegas dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Reza Bierhoff Xaverius Rumagit, Daniel F. Aling, and Marnan A.T. Mokorimban, "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DELIK PENODAAN AGAMA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat XII*, no. Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum (2023): 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/50895>.

<sup>121</sup> penjelasan M. Ridwan Lubis saat menjadi ahli yang dihadirkan pemerintah dalam sidang perkara pengujian UU Penodaan Agama 2017 "Ahli Pemerintah: Penodaan Agama Merupakan Persoalan Serius."

Seperti yang telah diketahui, penyimpangan agama kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat, misalnya saja ada orang yang mengaku nabi, hal ini bisa saja menyebabkan perselisihan dan dapat menjadi meresahkan di masyarakat.<sup>122</sup> Sehingga apabila undang-undang tentang pencegahan penodaan agama ditiadakan, maka dikhawatirkan akan timbul ajaran-ajaran sesat yang menyimpang tanpa adanya kontrol dari pemerintah sehingga menyebabkan banyaknya perselisihan dan kebingungan sosial, parahnya konflik dalam masyarakat bisa saja terjadi, karena mengingat isu agama merupakan sebuah hal yang sensitif di Indonesia.

Maka undang-undang pencegahan penodaan agama masih diperlukan sebagai pembatas bentuk penyimpangan agama secara jelas, namun perlu dikaji secara ulang mengenai pemaknaan dari penyalahgunaan atau penodaan agama itu sendiri agar tidak terjadi multitafsir dan mudahnya orang-orang untuk dikriminalisasi hanya karena berpikir berbeda dengan kebenaran yang telah lama dipercaya masyarakat secara mayoritas, dikarenakan hal ini akan menghambat pula pada kegiatan akademik dalam mencari sebuah kebenaran di karya ilmiahnya apabila menemukan sebuah novelty yang berbeda dengan pemahaman umum.

---

<sup>122</sup> Asnawati, "Penistaan/Penodaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)," *Harmoni Jurnal Multikultur & Multireligius* 15, no. 1 (2016): 134.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangannya meliputi: pertimbangan secara yuridis, Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 dan penjelasan pasal 4 UU 1/PNPS/1965 yang diajukan oleh pemohon tidak komprehensif karena dalam pengujiannya pada penjelasan pasal 4 UU 1/PNPS/1965 tidak sekaligus melakukan atau menyertakan pengujian juga pada batang tubuh pasal tersebut yang menjadikan permohonan pemohon terkait pengujian terhadap penjelasan pasal 4 UU 1/PNPS/1965 tidak jelas. Serta mengenai pembatasan berupa nilai-nilai agama telah di amanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) dan UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) sehingga pasal-pasal yang dimohonkan tersebut konstitusional. meskipun bentuk pembatasan HAM yang diperkenankan dalam pasal 18 (3) International Covent on Civil and Political Rights (ICCPR) adalah pembatasan berdasarkan moral Masyarakat, bukan pembatasan berupa “nilai-nilai agama, karena pembatasan oleh “nilai-nilai agama” tidak lazim dan tidak dapat ditemukan dalam hak asasi manusia internasional. Secara Sosiologis, karena Indonesia bukan merupakan negara sekler ataupun negara yang dipegang oleh salah satu dari otoritas agama, sehingga nilai-nilai agama merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan sebagai upaya dari negara untuk melindungi kerukukan umat beragama dan pembatasan ini tidak berkaitan dengan adanya pasal 4 UU No 1/PNPS/1965. Serta secara

Filosofis, Pancasila merupakan nilai-nilai ideologis bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai agama sebagai sumber etika dan spiritualitas yang mendasari etika dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Sehingga dengan adanya frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” bukan dimaksudkan sebagai pembatasan bagi hak-hak individu seperti hak akademisi untuk berfikir dan berekspresi atau melaksanakan mimbar bebas akademiknya untuk mudah dikriminalisasi dengan adanya Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965.

2. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2023 yang menolak keseluruhan permohonan pemohon pada ranah akademik adalah dapat mempersempit kebebasan berekspresi dan berfikir, terutama mengenai isu agama di ranah akademik, apabila dalam pengimplementasiannya memudahkan para kelompok mayoritas mengklasifikasikan kebenarannya sendiri untuk membuat para akademisi dikriminalisasi apabila tidak sepaham dengan kebenaran mayoritas meskipun dalam penelitiannya ditulis se-objektif dan se-ilmiah apapun. Namun meskipun undang-undang penodaan agama memiliki banyak problematik dalam pengimplementasiannya, undang-undang a quo masih penting dan diperlukan sebagai menjaga keharmonisan masyarakat yang bersifat plural, terlebih apabila undang-undang ini ditiadakan akan menimbulkan besarnya kemudharatan yang akan terjadi, seperti tidak ada pembatasan terhadap penyimpangan parah pada agama, dan dapat

menimbulkan konflik kepercayaan yang meresahkan di ruang lingkup Masyarakat Indonesia yang syarat dengan norma agama.

## **B. Saran**

1. Pentingnya meninjau kembali penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 agar sesuai dengan kaidah pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU P3, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam pengimplementasiannya. Serta frasa “nilai-nilai agama” dapat ditafsirkan secara inklusif dan mengedepankan inklusi sosial.
2. Supaya hasil putusan a quo yang menolak permohonan pemohon tidak menimbulkan implikasi terhadap mudahnya mengkriminalisasi para akademisi yang bisa saja menyinggung isu agama yang sensitif, maka perlu terdapat peninjauan kembali terhadap undang-undang pencegahan penodaan agama tersebut untuk memperjelas batasan penyalahgunaan dan/atau pencegahan penodaan agama itu sendiri, karena yang ditakutkan adalah individu atau kelompok dapat menafsirkan penodaan agama secara tidak jelas atau lain dari yang dimaksudkan oleh undang-undang a quo.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adnan, Indra Muchlis. *NEGARA HUKUM Dan DEMOKRASI*. Revisi. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019.
- Amnesty International. *Mengadili Keyakinan Undang-Undang Penodaan Agama Indonesia*. London: Amnesty International Ltd, 2014.
- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Arizona, Yance, Endra Wijaya, and Tanius Sebastian. *Pancasila Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Hak Kelompok Marjinal*. Jakarta: Epistema Institute, 2014.
- Arsil, Dian Rositawati, Muhammad Tanziel Aziezi, Nur Syarifah, and Zainal Abidin. *Penafsiran Terhadap Pasal 156A Huruf a KUHP Tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum Dan Hak Asasi Manusia)*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2018.
- Asfinawati, and Muhamad Isnur. *Penodaan Agama: Memahami, Membela Diri, Dan Mengadvokasi*. Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2023.
- Asshidiqie, Jimly. *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi Dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. Jakarta: LP3ES, 2015.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press, 2018.
- Bagir, Zainal Abidin. *Kerukunan Dan Penodaan Agama: Alternatif Penanganan Masalah*. Yogyakarta: CRCS, 2017.
- Bagir, Zainal Abidin, Asfinawati, Suhadi, and Renata Arianingtyas. *Membatasi Tanpa Melanggar - Hak KBB*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), 2019.
- Chandra, Setiawan, and Asep Mulyana, eds. *Kebebasan Beragama Atau Berkepercayaan Di Indonesia*. Jakarta: KOMNAS HAM, 2006.
- Chrisbiantoro. *Kewajiban Negara Dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Dan Pelanggaran HAM Yang Berat Di Indonesia*. Jakarta: KontraS, 2014.

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Haryanti, Suci, ed. *Pengantar Pendidikan*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Hosnah, Asmak Ul, Dwi Seno Wijanarko, and Hotma P. Sibuea. *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia: Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Ibrahim, Johni. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- KEMENKES Surakarta. *Buku Panduan Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, Dan Otonomi Keilmuwan*. Klaten: POLTEKKES KEMENKES Surakarta, 2017.
- Kusumah, Indra. *Risalah Pergerakan Mahasiswa*. Bandung: Indydeck Press, 2007.
- Manan, Bagir. *PERS, HUKUM, Dan HAK ASASI MANUSIA*. Jakarta: DEWAN PERS, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Masud, Muhammad Khalid, ed. *Kebebasan Berekspresi Dalam Islam: Menggugat Hukum Kemurtadan Dan Penodaan Agama*. Bandung: Mizan, 2023.
- Muhtaj, Majda El. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muntoha. "Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945." Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Pultoni, Siti Aminah, and Uli Parulian Sihombing. *Panduan Pemantauan: Tindak Pidana Penodaan Agama Dan Ujaran Kebencian Atas Dasar Agama*. Jakarta: ILRC, 2012.
- Rasyid, Fauzan Ali, Ah. Fathonih, Syahrul Anwar, and Ayi Yunus Rusyana. *Kontestasi Agama Dan Negara: Politik Hukum Penodaan Agama Di Asia Tenggara*. Bandung: LP2M UIN SGD Bandung, 2020.

- Rasyid, Usman, Fence M. Wantu, and Novendri M. Nggilu. *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Agung Yang Bersifat A Contrario*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Rishan, Idul. *Teori & Hukum Konstitusi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024.
- Sholahudin, Umar. *Hukum Dan Keadilan Masyarakat: Prespektif Kajian Sosiologi Hukum*. Edisi Revi. Malang: Setara Press, 2021.
- Siahaan, Maruarar. *HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Republik Indonesia*. Edisi Kedu. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Taringin, Ridwan Syaidi. *Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Banjar: Ruang Karya, 2024.
- Thohari, A. Ahsin. *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), and Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, in Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- . *POKOK-POKOK HUKUM TATA NEGARA INDONESIA PASCAAMANDEMEN UUD 1945*. Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UII Press, 1990.
- Wahiduddin, Adams. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*. Edisi Kedua. Vol. 1945. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaat Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Yuliyanto. *IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 35 TAHUN 2018: TENTANG REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN*. Jakarta Selatan: BALITBANGKUM Press, 2021.

## JURNAL

- Asnawati. "Penistaan/Penodaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)." *Harmoni Jurnal Multikultur & Multireligius* 15, no. 1 (2016).
- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10 (2013). <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1046>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Faturohman, Afi Nurul Febriyanti, and Jihan Hidayah. "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.229>.
- Levin, Leah. *Human Rights Question and Answer*, (India: National Book Trust, 1998).
- Pakaya, Salahudin, Kelvin Dumalangi, and Nurhasana Aprilia. "Memahami Interelasi Nilai-Nilai Agama Dalam Pancasila." *Sultan Adam : Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 229–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.71456/sultan.v1i2>.
- Ramdan, Ajie. "Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama Serta Pertanggungjawaban Pidananya Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 15 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1538>.
- Wiratraman, Herlambang Perdana, and Satria Unggul Wicaksana Prakasa. "Dua Dekade Kebebasan Akademik Di Indonesia: Tantangan Di Tengah Menguatnya Otoritarianisme Dalam Model Barunya." *Jurnal HAM* 15 (2024). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2024.15.143-158>.
- Xaverius Rumagit, Reza Bierhoff, Daniel F. Aling, and Marnan A.T. Mokorimban. "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DELIK PENODAAN AGAMA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat XII*, no. Vol. 11 No. 5 (2023): *Lex Administratum* (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/50895>.

## SKRIPSI

- Muhammad Hamze Nasihuddin, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu", (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Nelda, Nurul Shabrina, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2023.

Novitasari, Lusi, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 Tentang Perangkat Desa Prespektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah”, Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Ni'mah, Zahrotul Aulia, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023 Tentang Masa Jabatan Ketua Umum Parpol”, Skripsi, Universitas Diponegoro, 2024.

Zaini, Maghfirotiz, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Perubahan Masa Jabatan Pimpinan KPK Prespektif Siyasah Dusturiyah”, Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

## **WEBSITE**

mkri.id. “Ahli Pemerintah: Penodaan Agama Merupakan Persoalan Serious,” 2017. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14211>.

mkri.id. “Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.” Accessed November 10, 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>.

Setara Institute. “Setara Institute Catat 329 Pelanggaran KBB Sepanjang 2023.” Accessed November 20, 2024. <https://setara-institute.org/setara-institute-catat-329-pelanggaran-kbb-sepanjang-2023/>.

Sinuko, Damar. “Guru Besar Undip Kecewa Dinonaktifkan Karena Bicara Khilafah.” CNN Indonesia, 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180607073728-20-304159/guru-besar-undip-kecewa-dinonaktifkan-karena-bicara-khilafah>.

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Tri Wildan

Nim : 211102030074

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XXI/2023 TENTANG PENCEGAHAN PENODAAN AGAMA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 Mei 2025

Saya yang menyatakan



M. Tri Wildan  
NIM. 211102030074

**BIODATA PENULIS**

Nama : M. Tri Wildan  
 NIM : 211102030074  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Tempat Tanggal Lahir : Jember, 01 Mei 2003  
 Alamat : Dusun Krajan, Desa Lojejer, Kecamatan  
 Wuluhan, Kabupaten Jember  
 Email : [mtriwildan01@gmail.com](mailto:mtriwildan01@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan:**

TK Muslimat NU 65  
 SDN 027 Tenggarong Seberang  
 SMPN 01 Tenggarong Seberang  
 SMAS Baitul Arqom Balung  
 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

**Organisasi:**

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)  
 Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KHAS Jember  
*Law Research and Debate Comunity (LRDC)*  
 Media Center Fakultas Syariah UIN KHAS Jember